

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN WIH PESAM
KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG HUKUM
NIKAH *TAHLIL* DAN RELEVANSINYA DENGAN
PANDANGAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LISMA LAILA AGUSTINA

NIM . 180101023

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN WIH PESAM
KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG HUKUM
NIKAH *TAHLIL* DAN RELEVANSINYA DENGAN
PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

LISMA LAILA AGUSTINA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 180101023

جامعة الرانيري

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY


Pembimbing I,



Dr. Alimuddin, MA

Nip: 197503122006041002

Pembimbing II,



Iskandar SH., MH

Nip: 197208082005041001

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN WIH PESAM
KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG HUKUM
NIKAH *TAHLIL* DAN RELEVANSINYA DENGAN
PANDANGAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 Desember 2024 M
21 Jumadil Akhir 1446 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Agustin Hanapi, Lc, M.A
NIP: 197708022006041002


Iskandar, SH, MH
NIP: 197208082005041001

Penguji I

Penguji II


Sitti Mawar S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024


Muhammad Husnul, M.HI
NIP: 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisma Laila Agustina
NIM : 180101023
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2024

Yang menerangkan



Lisma Laila Agustina

ABSTRAK

Nama/Nim : Lisma Laila Agustina /180101023
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang Hukum Nikah *Tahlil* dan Relevansinya Dengan Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Alimuddin, MA
Pembimbing II : Iskandar, SH., MH
Kata Kunci : *Persepsi, Hukum, Nikah Tahlil.*

Nikah *tahlil* merupakan pernikahan yang dilakukan untuk maksud menghalalkan bekas istri yang tertalak tiga kepada bekas suami pertamanya. Terkait hukumnya, para ulama masih berbeda pendapat antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Dalam konteks ini, masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh juga memiliki persepsi yang berbeda tentang hukum nikah *tahlil*. Untuk itu, permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang hukum nikah *tahlil*? Bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang hukum nikah *tahlil*? Apakah ada relevansi persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam tentang hukum nikah *tahlil* dengan pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī? Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* bersumber dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis melalui *deskriptif-kualitatif*. Hasil penelitian ada tiga. Pertama, menurut pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī, hukum nikah *tahlil* haram secara mutlak, baik ada syarat *tahlil* yang diucapkan saat akad nikah dan tanpa ada syarat. Dalil yang digunakan ialah QS. Al-Baqarah ayat 230, hadis riwayat Abu Dawud tentang dilaknatnya *muhallil* dan *muhallal lah*, riwayat hadis Imam Bukhari tentang niat, kemudian riwayat *atsar* sahabat, yaitu dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya, yang keseluruhannya tidak membolehkan nikah *tahlil*. Menurut persepsi masyarakat di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, terdapat pro dan kontra terhadap hukum nikah *tahlil*. Sebagian kalangan masyarakat setuju dengan nikah *tahlil*, sebagian yang lain justru kontra dan tidak setuju dengan nikah *tahlil*. Berdasarkan pandangan Al-Qaraḍāwī tentang hukum nikah *tahlil* maka terdapat relevansi dan persesuaian dengan sebagian

persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam, khususnya persepsi yang kontra terhadap nikah *tahlil*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Persepsi Masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Tentang Hukum Nikah Tahlil Dan Relevansinya Dengan Pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī”***.

Yang utama sekali, ucapan terimakasih untuk kedua orangtua penulis ucapkan. Yang mana selalu membantu penulis baik secara moril maupun materiil, memberi bantuan dan dukungan dari pendidikan dini hingga Strata 1, juga selalu memberikan do'a kepada penulis, dan mendoakan menjadi anak yang sukses dunia akhirat, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua.

Kata-kata penghormatan dan ucapan terima kasih tidak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. H. Agustin Hanafi, Lc. MA, Ketua Prodi Hukum Keluarga.


4. Bapak Dr. Alimuddin, MA, selaku Pembimbing Pertama.
5. Iskandar, SH., MH, selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 23 Desember 2024

Penulis

Lisma Laila Agustina



PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Sa	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ
Ramā : رَمَى
Qīla : قِيلَ
Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

A R - R A N I R Y

raudah al-atfāl : رَوْضَةُ
 الأَطْفَالِ
al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ
 الْفَضِيلَةُ
al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقِّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجِّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَمِّ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوِّ

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
------------------	---	-------------

<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أَمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

جامعة الرانيري	:	دِينُ اللَّهِ
AR - RANIRY	:	dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

<i>hum fī raḥmatillāh</i>	:	هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
---------------------------	---	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī


Al-Munqiz min al-Ḍalāl

جامعة الرانري

DAFTAR LAMPIRAN

A R - R A N I R Y

1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
3. Daftar Riwayat Penulis



	Halaman
LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB SATU	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Tujuan Penelitian.....	5
	D. Kajian Pustaka.....	5
	E. Penjelasan Istilah.....	11
	F. Metode Penelitian.....	13
	1. Pendekatan Penelitian.....	13
	2. Jenis Penelitian.....	13
	3. Sumber Data.....	13
	4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
	5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
	6. Analisis Data.....	16
	7. Panduan Penulisan.....	17
	G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA	LANDASAN TEORITIS TENTANG NIKAH TAHLIL DALAM ISLAM.....	18
	A. Pengertian Nikah <i>Tahlil</i>	18
	B. Dasar Hukum Nikah <i>Tahlil</i>	24
	C. Rukun dan Syarat dalam Nikah <i>Tahlil</i>	28
	D. Pandangan Ulama Mazhab tentang Nikah <i>Tahlil</i>	34
BAB TIGA	PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN WIH PESAM ATAS HUKUM NIKAH TAHLIL DAN RELEVANSINYA DENGAN PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI.....	38
	A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	38
	1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
	2. Biografi Yusuf Al-Qaradawi.....	41
	B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang Hukum Nikah <i>Tahlil</i>	48
	C. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang Hukum Nikah <i>Tahlil</i>	53
	D. Relevansi Persepsi Masyarakat Kecamatan Wih Pesam terkait Hukum Nikah <i>Tahlil</i> dengan Pandangan Yusuf Al-Qaradawi.....	61
BAB EMPAT	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	65
	LAMPIRAN.....	70
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu media bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun hubungan keluarga yang sah. Perspektif Islam tentang hukum pernikahan ini dinilai sunnah, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, pernikahan justru diwajibkan bagi seseorang yang telah mampu secara psikologis, materi dan reproduksi untuk melangsungkan pernikahan.¹ Meskipun begitu, terdapat bentuk pernikahan yang terlarang dalam Islam seperti pernikahan yang sengaja dilakukan untuk memudaratkan pasangan. Ada juga pernikahan yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, apakah dibenarkan dan sah dilakukan atau terlarang dan batal demi hukum. Salah satu jenis pernikahan dalam kategori ini ialah nikah *tahlil*.

Nikah *tahlil* dan sering juga disebut nikah *muḥallil* merupakan pernikahan seorang wanita yang dilaksanakan dalam rangka dan tujuan untuk menghalalkan bekas suami yang sebelumnya telah menceraikannya dengan talak tiga.² Dengan kata lain, nikah *tahlil* adalah pernikahan yang didasari oleh perjanjian perceraian dalam waktu tertentu. Tujuannya ialah untuk menghalalkan bekas suami pertama yang sudah menceraikan istri dengan talak tiga.³ Praktik pernikahan *tahlil* dapat dikatakan jarang terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena pernikahan ini harus didahului sebelumnya oleh talak yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali, dan praktik talak tiga ini sendiri cukup jarang terjadi di tengah masyarakat. Meski demikian, di dalam kitab-kitab fikih

¹A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 34.

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 77.

³Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 56.

klasik, telah dipaparkan secara jelas dan rinci tentang status hukum pernikahan tersebut.

Dalam konteks fikih (produk hukum hasil pemahaman para ulama), ulama sepakat bahwa nikah *tahlīl* masuk dalam salah satu nikah yang masih didiskusikan oleh para ulama mengenai status hukumnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa nikah jenis ini sama dengan nikah *mut'ah* (nikah dengan batasan waktu tertentu),⁴ hal ini dikarenakan nikah *tahlīl* serta nikah *mut'ah* menghilangkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pernikahan.⁵ Ulama tidak sampai pada kesepakatan umum khususnya berkenaan dengan ada tidaknya syarat bahwa pernikahan dilaksanakan untuk menghalalkan suami pertama. Dalam hal ini, sebagian ulama menyatakan nikah *tahlīl* sah dan boleh dilakukan jika tidak disertakan sebagai syarat di dalam akad. Namun sebagian ulama yang lain justru mengharamkannya, karena ada niat dan maksud di dalamnya.

Menurut Imam Syāfi'ī, nikah *tahlīl* dikatakan tidak sah sekiranya laki-laki menikahi wanita untuk menghalalkan perempuan bagi bekas suami pertama yang mana ada syarat *tahlīl* dalam akad pernikahan itu dan ada syarat menceraikannya. Jika tidak menjadikannya sebagai syarat dalam akad nikah, maka akadnya tetap sah. Pandangan ini sama seperti yang dikemukakan oleh Mazhab Mālikī, Ḥanbalī, Tsauri, Zāhirī, dan beberapa ulama lainnya, menyatakan nikah *tahlīl* yang tidak disyaratkan dalam akan nikah itu sah. Hakim mengambil rujukan hukumnya pada hal yang zahir, bukan melalui maksud atau niat. Sementara menurut Abu Hanifah dan Zuffar, jika laki-laki itu menjadikan *tahlīl* sebagai syarat ketika mengucapkan akad dengan berterus terang bahwa dia hendak menikahi wanita tersebut untuk menghalalkannya terhadap bekas suaminya maka wanita menjadi halal bagi bekas suaminya

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 100-108.

⁵Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 136.

sekalipun makruh. Alasannya, akad nikah tetap dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan oleh munculnya syarat yang bertentangan dengan *syara'*. Dua pendapat tersebut secara umum bermakna nikah *tahlīl* diperbolehkan ketika tidak disyaratkan dalam akad nikah. Abu Hanifah menambahkan bahwa meskipun ada syarat, akadnya tetap sah mengingat batilnya syarat yang diajukan itu.⁶

Berbeda dengan pandangan di atas, sebagian ulama lainnya justru menilai bahwa nikah *tahlīl*, baik ada syarat di waktu akad ataupun tidak, maka pernikahan tersebut tetap batal atau tidak sah. Pandangan ini diambil oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim.⁷ Selain itu, pendapat yang ketiga ini juga diambil dan dipegang oleh ulama kontemporer, di antaranya adalah Yūsuf Al-Qaradāwī.

Menurut Yūsuf Al-Qaradāwī, pernikahan *tahlīl* adalah pernikahan yang diharamkan karena nikah tersebut dilakukan bukan benar-benar ingin menikahi si wanita, melainkan bertujuan agar si wanita itu kembali terhadap bekas suaminya. Nikah *tahlīl* dilakukan semata-mata dengan tujuan untuk memberikan jalan pada orang lain (mantan suami si wanita) untuk dapat kembali kawin kepada mantan istrinya yang telah ia talak tiga kali. Bagi Al-Qaradāwī, nikah *tahlīl* dilakukan hanya sandiwara, yang sama sekali tidak bertujuan untuk betul-betul kawin, tetapi semata menjalankan seremonial pernikahan untuk kemudian menceraikan wanita, sehingga berikutnya suaminya yang lama dapat kembali mengawininya.⁸ Dalam keterangannya yang lain, Yūsuf Al-Qaradāwī menyatakan bahwa nikah *tahlīl* ini telah diharamkan oleh Rasulullah Saw.⁹

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqhus Sunnah*, (Terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2011), hlm. 204.

⁷Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, (Terj: A. Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 548.

⁸Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 407.

⁹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Usrah wa Qadaya Al-Mar'ah*, (Damaskus: Dar Syamiah Turkiyya, 2017), hlm. 182.

Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tersebut menarik diteliti di dalam beberapa pertimbangan. *Pertama*, Yūsuf Al-Qaraḍāwī adalah tokoh ulama kontemporer yang tentunya telah membaca dan menganalisis hukum nikah *taḥlīl* yang dimuat di dalam pandangan empat mazhab, sehingga menarik untuk diteliti pandangan yang ia ambil dan memperjelas alasan argumentatif yang ia kemukakan. *Kedua*, Yūsuf Al-Qaraḍāwī tampak berbeda dengan ulama lainnya yang menyatakan sah nikah *taḥlīl* apabila tidak disyaratkan dalam akad nikah, sementara Al-Qaraḍāwī memandang baik disyaratkan maupun tidak, asalkan ada niat atau maksud *taḥlīl*, maka nikahnya tidak sah.

Dilihat dalam konteks realitas masyarakat, khususnya masyarakat di Aceh maka praktik nikah *taḥlīl* masih terjadi, hal ini dapat dilihat dari beberapa kajian penelitian terdahulu, di antaranya temuan penelitian Iis Elia Nur di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.¹⁰ Selain itu, kasus-kasus serupa juga masih ada di tengah masyarakat Aceh. Kajian ini juga bagian dari penelitian kasus, meneliti persepsi masyarakat Kec. Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Data awal menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Wih Pesam berbeda pendapat dalam menanggapi praktik nikah *taḥlīl*.¹¹ Penelitian ini menarik untuk dikaji dalam konteks relevansi pendapat Al-Qaraḍāwī terkait status hukum nikah *taḥlīl*. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan judul: “Persepsi Masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang Hukum Nikah *Taḥlīl* dan Relevansinya dengan Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah kajian ini sebagai berikut:

¹⁰Iis Elia Nur, “*Kajian Empiris Nikah Taḥlīl di Pidie (Studi Kasus di Kecamatan Batee)*”. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hlm. vii.

¹¹Wawancara dengan FN, Masyarakat Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kab Bener Meriah, Aceh, tanggal 3 Desember 2023.

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang hukum nikah *tahlil*?
2. Bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang hukum nikah *tahlil*?
3. Apakah ada relevansi persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam tentang hukum nikah *tahlil* dengan pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī?

C. Tujuan Penelitian

Kajian penelitian ini dilaksanakan dengan dua tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang hukum nikah *tahlil*.
2. Untuk mengetahui dan meneliti lebih mendalam tentang pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī terkait hukum nikah *tahlil*.
3. Untuk mengetahui dan menelusuri letak relevansi antara pendapat dalam masyarakat Kecamatan Wih Pesam dengan pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang hukum nikah *tahlil*.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai hukum nikah *tahlil* telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu, baik dalam bentuk kajian pendapat ulama, kajian lapangan, maupun di dalam bentuk kajian perbandingan yang bersifat komparasi hukum. Namun begitu sejauh penelusuran penulis, belum terdapat kajian yang khusus meneliti persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang hukum nikah *tahlil* dan relevansinya dengan pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, sehingga kajian ini mempunyai distingsi (perbedaan) tersendiri dengan beberapa kajian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan yang relevan dengan kajian skripsi ini sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah skripsi Iis Elia Nur, berjudul: “*Kajian Empiris Nikah Tahlil di Pidie (Studi Kasus di Kecamatan Batee)*”.¹² Hasil penelitiannya disebutkan bahwa praktik nikah *tahlil* di Kec. Batee Kabupaten Pidie dilakukan sebagaimana nikah secara umum, yaitu adanya calon pengantin, wali, saksi, ijab-kabul, serta mahar, namun praktik nikah *tahlil* tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam akad nikah, tidak disyaratkan adanya penghalalan nikah untuk bekas suami yang sudah menalak tiga. Faktor munculnya praktik nikah *tahlil* di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie karena maraknya talak di luar peradilan dan talak tiga sekaligus serta adanya keinginan bagi pasangan yang telah bercerai tiga kali untuk merajut kembali relasi hubungan nikah. Adapun dampak nikah *tahlil* yaitu terjadinya praktik nikah siri ataupun nikah di bawah tangan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Menurut Islam, nikah *tahlil* ialah nikah yang diharamkan. Terkait kasus yang terjadi di Kecamatan Batee, maka praktik nikah *tahlil* bertentangan dengan hukum Islam. Meski dalam akad nikah tidak ada syarat *tahlil* atau penghalalan, namun merujuk pendapat Jumhur ulama, nikah semacam ini dilarang dan tidak sah.

Penelitian kedua yaitu skripsi Nety Nadila berjudul: *Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*.¹³ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagi Ibn Qayyim Jauziyah, hukum nikah *tahlil* haram dan tidak sah. Nikah *tahlil* baik disyaratkan di dalam akad nikah atau tidak dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dalil yang digunakan mengacu dua riwayat, yaitu hadis dan *atsar* sahabat. Riwayat hadis mengacu pada riwayat al-Tirmizi, Ahmad, dan Ibn Majah. Ketiga riwayat ini menjelaskan tentang laknat Allah Swt dan Rasul Saw terhadap pelaku nikah *tahlil*. Ibn Qayyim memakai riwayat Al-Bukhari tentang niat. Nikah *tahlil* yang tidak disyaratkan dalam akad nikah

¹²Iis Elia Nur, “*Kajian Empiris Nikah Tahlil di Pidie (Studi Kasus di Kecamatan Batee)*”. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hlm. vii.

¹³Nety Nadila, “*Nikah Tahlil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hlm. vii.

tetap dilarang, sebab pelaku meniatkan nikah tersebut sebagai nikah *tahlīl*. Adapun riwayat *atsar* sahabat mengacu pada pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Umar, dan Ibn Abbas yang melarang praktik nikah *tahlīl*. Metode *istinbāt* Ibn Qayyim di dalam menetapkan hukum nikah *tahlīl* adalah *istinbat bayani*, yaitu suatu penalaran hukum dengan menggunakan kaidah kebahasaan. Kaidah bahasa yang disoroti ialah lafaz “*la’ana rasulallahī*” dan lafaz “*la’anallah*”. Menurut Ibn Qayyim, lafaz ini merupakan lafaz *khabr*. Tiap kabar yang datang dari Allah Swt dan Rasul-Nya menunjukkan kabar yang benar. Lafaz *khabr* pada “*la’ana rasulallahī*” dan lafaz “*la’anallah*” bisa juga dianggap sebuah doa. Dengan demikian, doa tersebut pasti dikabulkan. Kaidah kebahasaan yang dianalisis Ibnu Qayyim yaitu cakupan hadis riwayat al-Bukhari tentang niat. Kedudukan niat dalam hadis mencakup semua perbuatan, tindakan termasuk ucapan, sehingga ia bersifat umum (*‘am*). Karena keumuman tersebut, maka nikah *tahlīl* tercakup di dalamnya.

Penelitian ketiga yaitu skripsi ditulis Sabri berjudul: *Persepsi Masyarakat terhadap Nikah Tahlīl di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar Menurut Hukum Islam*.¹⁴ Hasil penelitiannya di lapangan bahwa pernikahan *tahlīl* tersebut dilakukan secara siri (diam-diam) dan tidak ada buku nikah dalam nikah tersebut, sedangkan yang menjadi alasan kepada pelaku untuk melakukan nikah *tahlīl* yaitu rasa penyesalan, rasa cinta karena anak dan malu. Persepsi masyarakat adalah nikah *tahlīl* yang terjadi sangat memprihatinkan dan perlu perhatian lebih dari para ulama, Sedangkan tinjauan menurut hukum Islam pelaksanaan nikah *tahlīl* yang dilakukan masyarakat di Desa Kasikan yaitu tidak sah, karena menurut jumhur ulama adalah fasid (rusak).

¹⁴Sabri, “*Persepsi Masyarakat terkait Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam*”, Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Baru, 2015, hlm. viii.

Penelitian keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul: “Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Nikah *Tahlil* : Studi Kasus Di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah Kab. Bangkalan”.¹⁵ Temuan di dalam kesimpulannya dikemukakan bahwa pandangan empat madzhab terhadap praktik nikah *tahlil* ada perbedaan hukumnya ada yang mengharamkan ada yang tidak. Saran: sebaiknya dalam membina rumah tangga harus lebih berhati-hati dalam masalah ucapan supaya tidak sampai mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya sampai berulang kali, karena kata talak tetap dikatakan sah walau dalam keadaan marah.

Penelitian kelima adalah ditulis oleh Trivia Meylisa Karla, dengan judul penelitiannya: “*Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam*”.¹⁶ Temuan dalam kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu status hukum dari nikah *tahlil* sekiranya ditinjau dari hukum Islam nikah *tahlil* hukumnya adalah *haram* sedangkan sekiranya ditinjau dari mazhab-mazhab yang menyatakan bahwa nikah *tahlil* hukumnya adalah sah atau halal, hukumnya *batal (tidak sah)* dan hukumnya adalah *haram*, batil (batal, tidak sah dan tidak halal). Perkawinan *tahlil* ini lebih mengarah kepada akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan sehingga berakibat kepada status dari perkawinannya dan akibat hukum yang nantinya berdampak ke pelaku nikah *tahlil* (pihak bekas suami, bekas istri dan suami barunya) maupun kepada persoalan anak. Terkait akibat hukum nikah *tahlil* dipersamakan dengan nikah siri dikarenakan apabila perkawinan di antara bekas istri dengan si *muhallil* dilangsungkan perkawinan secara siri maka akan berakibat hukum kepada hak keperdataan anaknya, anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan garis keluarga ibunya saja. Tetapi bilamana

¹⁵ZainalArifin, “*Analisis Pendapat Empat Madzhab tentang Nikah Tahlil: Studi Kasus di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. xi.

¹⁶Trivia Meylisa Karla, “*Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam*”, Skripsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum, 2013, hlm. ix.

perkawinan yang keduanya tersebut dilangsungkan dengan perkawinan yang sah dan tanpa adanya suatu niat maka akibat hukum yang diterima dari anaknya akan mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan bapaknya dan akibat hukum yang diterima bekas istri terhadap bekas suami yang menalak tiga (*muhallallah*) yaitu bekas istri tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari pihak *muhallallah* karena kewajiban *muhallallah* telah gugur bilamana bekas istri menikah dengan *muhallil* dengan perkawinan yang sah dan yang berkewajiban memberikan nafkah lahir batin untuk bekas istri yang telah ditalak tiga adalah kewajiban dari *muhallil* (suami kedua).

Penelitian keenam yaitu dalam skripsi Ahmad Zarkasyi, berjudul: “*Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*”.¹⁷ Kesimpulannya bahwa dalam hukum positif di Indonesia tentang undang-undang perkawinan, belum ada aturan mengenai nikah *muhallil*. Sedangkan ini bukan suatu hal yang mustahil terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu dalam fiqh, terdapat perbedaan pendapat yaitu bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan nikah *muhallil* ini. Di dalam hal ini dasar yang digunakan Imam Abu Hanifah yang pertama ialah berdasarkan keumuman surat Al-Baqarah ayat 230, “*Hingga dia kawin dengan suami yang lain*” kemudian di dalam sunnah Rasulullah SAW, dan *istihsan* beliau mengatakan hadis nabi yang melarang nikah *muhallil* bukanlah suatu hal yang batal dilakukan. Jadi di dalam permasalahan nikah *muhallil*, pernikahan tidak batal menurut pandangan Imam Abu Hanifah.

Penelitian ketujuh adalah skripsi Puspa Alpina, berjudul: “*Pelaksanaan Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fikih Munakahat*”.¹⁸ Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan pernikahan *tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

¹⁷Ahmad Zarkasyi, “*Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*”, Skripsi. Program S1 Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, hlm. xii.

¹⁸Puspa Alpina, “*Pelaksanaan Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Ditinjau Menurut Fikih Munakahat*”, Skripsi. Jurusan Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014, hlm. v.

pernikahan tersebut berlangsung secara siri (diam-diam) dan dirumah pribadi. Adapun faktor yang mendorong masyarakat yang melakukan pernikahan *tahlil* yaitu faktor pengetahuan talak tiga, faktor belas kasihan dan faktor perekonomian. Sedangkan pandangan fikih munakahat tentang pelaksanaan nikah *tahlil* oleh masyarakat Desa Kasikan adalah tidak sah, karena pernikahan tersebut menurut jumbuh fugaha adalah *fasid* (rusak).

Penelitian kedelapan yaitu skripsi Nurul Hafizah Binti Rosli, dengan judul yang ia angkat ialah: *Praktik Nikah Cina Buta pada Masyarakat Changkat Jering Perak (Analisis Faktor Dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat)*.¹⁹ Hasil dari temuan penelitiannya bahwa praktik nikah cina buta di Changkat Jering, Perak adalah dengan cara menikahkan mantan istri dengan laki-laki yang sengaja untuk dibayar. *Muhallil* dengan sengaja menawarkan diri untuk menjadi *muhallil* yang nantinya akan mendapatkan imbalan ataupun uang, kemudian uang tersebut akan dipergunakannya untuk keperluan hidup mereka. Pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa namun usia pernikahannya tidak berlangsung lama hanya tiga atau satu minggu saja. Faktor penyebab nikah cina buta adalah karena kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat, gampangnya menceraikan istri, karena keinginan membantu suami istri agar dapat kembali bersama.

Penelitian kesembilan yaitu skripsi Miftakhul Amri, dengan judul: *“Nikah Muhallil Dalam Pandangan Empat Mazhab”*.²⁰ Hasil kesimpulannya ialah bahwa nikah *muhallil* menurut Imam Hanafi sah baik disebutkan syarat *tahlil* atau tidak ketika akad, Sedangkan Imam as-Syafi’i berpendapat bahwa nikah *muhallil* tidak sah apabila disyaratkan *tahlil* ketika akad, tetapi sah apabila

¹⁹Nurul Hafizah binti Rosli, *“Praktik Nikah Cina Buta pada Masyarakat Changkat Jering Perak: Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat”*, Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. xi.

²⁰Miftaakhul Amri *“Nikah Muhallil Dalam Pandangan Empat Mazhab”*, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syar’iah IAIN Purwokerto, 2016, hlm. ix.

hanya diniatkan saja. Menurut Maliki dan Hanbali baik disyaratkan *tahlīl* atau tidak ketika akad, apabila diniatkan maka nikahnya tidak sah.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, secara umum memang mengkaji tentang hukum nikah *tahlīl* dan praktiknya yang ada di tengah masyarakat. Hanya saja, terdapat perbedaan yang mendasar dengan skripsi ini, yaitu dari sisi konsep-konsep yang digunakan secara fokus penelitian. Konsep-konsep yang digunakan di dalam penelitian ini bukan hanya pada konsep pernikahan secara umum, tetapi juga konsep relevansi pendapat ulama tentang hukum nikah *tahlīl* dilihat dari realitas masyarakat. Selain itu, fokus penelitian ini lebih diarahkan pada pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī, yang *notabene* merupakan ulama kontemporer tentang hukum nikah *tahlīl*, juga melihat persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang hukum nikah *tahlīl*, serta mengaitkan relevansi pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī tentang hukum nikah *tahlīl* dilihat dari realitas masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting, di antaranya adalah istilah persepsi masyarakat, hukum nikah *tahlīl*, dan pandangan.

1. Persepsi masyarakat

Secara bahasa, kata persepsi mempunyai arti sebagai suatu tanggapan langsung dari sesuatu. Sedangkan kata masyarakat diartikan sebagai sejumlah orang atau manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat suatu kebudayaan.²¹ Adapun yang dimaksud dengan istilah persepsi masyarakat dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan, pandangan (berikut juga alasan) dari masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atas hukum nikah *tahlīl*.

2. Hukum nikah *tahlīl*

²¹Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Phoenix, 2009), hlm. 230.

Istilah hukum merupakan bentuk kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-hukmu*, artinya adalah aturan, norma, undang-undang, peraturan, ketentuan atau putusan.²² Kata nikah secara bahasa bermakna akad. Secara istilah berarti akad serah terima antara lelaki dengan perempuan untuk tujuan membangun rumah tangga bahagia.²³ Adapun kata *tahlil*, maknanya boleh dikerjakan. Kata *tahlil* di dalam penelitian ini adalah nikah *tahlil* berarti suatu *kilah* atau cara dalam pengesahan perkawinan antara suami dan istri yang telah menjatuhkan talak tiga kali dengan perantara muhalil atau pihak ketiga.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka istilah hukum nikah *tahlil* dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga yang mempunyai tujuan untuk menghalalkan bekas suami pertama dengan bekas istrinya yang sudah ditalak tiga tersebut.

3. Pandangan

Istilah pandangan sama dengan kata pendapat. Pandangan merupakan suatu pengetahuan atau pendapat. Adapun kata pendapat di sini berarti pikiran atau anggapan, bisa juga bermakna buah pemikiran atau pemikiran mengenai sesuatu hal, atau satu kesimpulan sesudah ada pertimbangan dan penyelidikan mengenai sesuatu.²⁵ Istilah pandangan dan pendapat dalam penelitian ini ialah suatu pemikiran yang dikemukakan oleh Yūsuf Al-

²²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 40.

²³HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7-8.

²⁴Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1413.

²⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Perguruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1952), hlm. 209.

Qaradāwī tentang hukum nikah *tahlīl* berdasarkan argumen dan dalil yang diperoleh.

F. Metode Penelitian

Pada sub bahasan ini akan dikemukakan tujuh poin, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, analisis data dan pedoman penulisan. Masing-masing dapat dikemukakan di bawah ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum termasuk dalam penelitian sosial sehingga prosedur pelaksanaannya bersifat kualitatif. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan lainnya, termasuk di dalamnya pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Bentuk pendekatan ini adalah pendekatan yang menekankan pada pengkajian doktrin hukum secara konseptual (*conceptual approach*) dari persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang hukum nikah *tahlīl* dan relevansinya dengan pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī menyangkut hukum nikah *tahlīl* tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum hanya ada dua bentuk, yaitu penelitian normatif/doktrinal dan penelitian hukum empiris/lapangan. Dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menemukan konstruksi hukum yang diuraikan dari temuan penelitian di lapangan mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang hukum nikah *tahlīl*, relevansinya dengan pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī.

3. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh di dalam sumber tertulis. Sumber primer penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan sumber data primer. Landasan metodologis pemilihan subjek di dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan subjek yang menjadi sampel penelitian yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu dari peneliti. Oleh karena itu, informasi yang dipilih dari 2 desa, dengan berjumlah 7 orang, terdiri dari imam/pemuka agama dan masyarakat, yaitu:

- a. Matrahim, Imam Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, tanggal 27 Mei 2024.
- b. Burhan, Imam Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024.
- c. Maijah, masyarakat Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024.
- d. Supriadi, Masyarakat Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 2 Juli 2024.
- e. Samsuar, Masyarakat Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 2 Juli 2024.
- f. Rijal, Masyarakat Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 2 Juli 2024.
- g. Arma, Masyarakat Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 2 Juli 2024.

Selain data wawancara, data primer juga diperoleh dari dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan pustaka di dalamnya berisi kitab-kitab karangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, di antaranya ialah kitab: *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Tuntas Memahami Halal dan Haram, Fiqh Maqashid Al-Syariah*, kitab-kitab Yūsuf Al-Qaraḍāwī lainnya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan uraian dan penjelasan mengenai objek penelitian, yaitu buku-buku hukum para ahli hukum di antaranya ialah karya Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuh*, karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, karya Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, dan karya ulama lainnya

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang kedudukannya sebagai bahan hukum pelengkap. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari sumber lain selain buku, di antaranya adalah artikel hukum, jurnal hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, selain itu data online yang berasal dari sumber yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tiga bahan hukum penelitian ini seperti tersebut sebelumnya diperoleh langsung dengan proses dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu proses bertanya langsung kepada informan terkait persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang hukum nikah *tahlil*. Metode wawancara penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur tanpa menggunakan angket, ini dilakukan untuk memperoleh keterangan langsung dari masyarakat secara dalam dan mendetail, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.
- b. Studi dokumentasi, yaitu meneliti dokumen-dokumen penting tentang pernikahan yang ada di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener, baik dalam bentuk catatan, foto, dan dokumen lainnya yang relevan.

Dua teknik di atas merupakan teknik pengumpulan data primer yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data sekunder yang ada dalam bentuk teks buku-buku hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Langkah pertama adalah data dikumpulkan melalui cara membaca dan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum di perpustakaan atau *survey books*.

(2) Langkah kedua adalah dengan cara mengelompokkan bahan hukum ke dalam tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan tersier.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas merupakan bahan hukum yang dijadikan ke dalam bentuk tulisan dilakukan secara jujur dan apa adanya tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Adapun objektivitas data merupakan data yang disajikan bersifat apa adanya, sehingga bisa dibuktikan kesesuaian objek bahan hukum dengan data disajikan dalam penelitian. Sementara itu, validitas data adalah kepastian dan kebenaran data. Untuk mengetahui apakah data penelitian sudah objektif dan valid sehingga memenuhi objektivitas dan validitas data, maka peneliti harus mampu memastikan bahan hukum yang menjadi sumber data bagi peneliti. Di samping itu, data penelitian tentang pendapat Yūsuf Al-Qaraḏāwī diketahui validitas dan objektivitasnya dengan cara menelusuri karya-karya beliau serta adanya keterangan yang sama dalam beberapa bukunya tentang hukum nikah *tahlīl*. Misalnya, keterangannya dalam kitab *Fatwa-Fatwa Kontemporer* sama dengan keterangannya dalam kitab *Tuntas Memahami Halal dan Haram*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang disajikan benar-benar valid dan objektif.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting pada setiap penelitian. Data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Langkah kesatu ialah menelusuri bahan-bahan hukum di perpustakaan atau *survey books*.
- b. Langkah kedua ialah reduksi atau penyederhanaan bahan hukum yang telah ditemukan sehingga lebih terfokus dan terarah.
- c. Langkah ketiga adalah penyajian data atau *display data*, yaitu proses pemaparan data dari bahan hukum sebagai satu informasi hukum

yang telah ditemukan, dan menjadi media dalam penarikan kesimpulan.

- d. Langkah keempat ialah penarikan kesimpulan, yaitu proses sistematis hasil analisis terhadap permasalahan penelitian yang digambarkan ke dalam bentuk poin-poin, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang sudah diajukan.

Adapun sifat analisis penelitian ini adalah *prescriptive analysis*, yaitu analisis data yang melihat pada idealitas suatu hukum terhadap suatu isu atau tema hukum tertentu. Dalam konteks ini, analisis bersifat preskriptif merujuk kepada nilai idealita atau apa yang semestinya berlaku di dalam hukum nikah *tahli*. Dengan menelusuri tentang persepsi masyarakat terkait hukum nikah *tahli* dan relevansinya dengan pandangan Yūsus Al-Qaradāwī.

7. Pedoman Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematis, yang berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018 (telah direvisi pada tahun 2019). Adapun dalam penulisan ayat Alquran, pedoman penulisannya merujuk kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu pendahuluan, konsep atau landasan teori, hasil analisis dan pembahasan, dan bab penutup.


Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan juga teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, panduan penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep hukum nikah *tahli* di dalam Islam, terdiri dari pengertian dan dasar hukum nikah *tahli*, pandangan ulama mazhab tentang

hukum nikah *tahlil*, pandangan Yūsuf Al-Qaraḏāwī tentang hukum nikah *tahlil*, pandangan Yūsuf Al-Qaraḏāwī, dasar hukum Yūsuf Al-Qaraḏāwī.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam tentang hukum nikah *tahlil*, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tentang hukum nikah *tahlil*, dan relevansi pendapat Yūsuf Al-Qaraḏāwī tentang hukum nikah *tahlil* dilihat dari realitas masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Bab empat merupakan penutup terdiri dari dua poin, pertama kesimpulan, dan kedua poin saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP NIKAH TAHLİL DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah *Tahlīl*

Istilah nikah *tahlīl* tersusun dari dua kata yaitu nikah dan kata *tahlīl*. Istilah nikah pada mulanya merupakan istilah dalam bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, nikah atau kawin dimaknai sebagai akad yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga.¹ Secara etimologi, kata nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-nikāḥ* yang terdiri dari huruf *nun*, *kaf*, dan huruf *ḥa'*, maknanya adalah nikah atau kawin, bersetubuh, senggama, atau berkumpul.²

Kata nikah untuk arti senggama dan setubuh juga digunakan dengan istilah *zawāj*, tersusun dari huruf *zai*, *waw*, dan *jim*. Istilah *nikāḥ* dan *zawāj* untuk arti menikah menurut Syarifuddin dicontohkan dengan lafaz yang disebutkan dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 3 dan QS. Al-Aḥzāb [33] ayat 37.³ Kedua ayat ini masing-masing menggunakan kata *nikāḥ* dan *zawāj*, maknanya adalah mengawinkan dan menikahkan. Zaitunah Subhan menyatakan nikah dalam bahasa Arab menurutnya dimaknai sama dengan istilah *zawaja*, yaitu ganda atau berpasangan, lawan dari tunggal.⁴

Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i dalam kitab *al-Risālah*, disebutkan bahwa makna nikah berarti persetubuhan atau akad nikah.⁵ Demikian juga oleh

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm 1003.

²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1416.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 35-36.

⁴Zaitunah Subhan, *Alquran, Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 121.

⁵Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, (Terj: Masturi Irham dan Asmui Taman), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 91.

Al-Nawawi (ulama mazhab Syafi'i) seperti dikutip Dahlan berpendapat makna nikah dikembalikan pada dua makna asal, yaitu akad atau senggama.⁶ Kata akad di sini berarti mengikat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh M. Quraish Shihab sebagai berikut:

Al-'uqud adalah bentuk jamak dari *'uqdah*, yang terambil dari kata *aqada*, yakni mengikat. Anda berkata *'aqad nikah*, maksudnya ikatan (perjanjian) untuk hidup sebagai suami-isteri. Kata tersebut dapat dipahami dalam arti harfiah, dan ketika itu *'aqad* berarti tali yang mengikat. Dapat juga dalam arti majazi, dan dengan demikian tidak ada tali temali, tetapi kesungguhan dan tekad untuk mempertahankan isi persepakatan.⁷

Memperhatikan makna bahasa nikah tersebut, dapat diketahui bahwa asal kata nikah dipahami dan dimaknai oleh orang-orang Arab dalam dua pengertian, yaitu sebagai senggama atau hubungan kelamin, dan sebagai akad yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk berkumpul membentuk hubungan keluarga. Maka dari itu, untuk memaknai suatu istilah tidak hanya dilihat dari sisi etimologi juga, namun perlu digali maknanya secara terminologi.

Menurut terminologi, definisi nikah telah dirumuskan oleh beberapa ahli hukum Islam. Lima di antaranya dapat dikutip penjelasannya sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Abu Zahrah, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁸
2. Abdul Wahhab Khallāf menggunakan istilah *al-zawaj*, yang secara syarak bermakna akad yang memberikan faedah kehalalan untuk bisa bersenang-senang bagi masing-masing pasangan suami isteri yang

⁶M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*, Cet. 2, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2015), hlm. 28.

⁷M. Quraish Shihab, *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahli*, Cet. 4, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hlm. 335.

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

diselenggarakan sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan memunculkan hak serta kewajiban di antara keduanya, dan nikah ini adalah bagian dari akad kepemilikan.⁹

3. Menurut Al-Sartāwī, akad nikah ialah akad yang memberikan kehalalan untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, dan hukum yang muncul di dalamnya adalah berupa faedah akad, yaitu bersenang-senang antara keduanya.¹⁰
4. Abdul Karim Zaidan menjelaskan dua kata antara *nikah* dan *zawaj* secara bersamaan, menurutnya istilah pernikahan atau *al-zawaj* merupakan akad yang memberi faedah secara hukum, yang berupa dihalalkannya aktivitas bersenang-senang masing-masing dari setiap pasangan suami istri sampai akhir dilaksanakan sesuai yang telah disyariatkan. Kata kedua ialah *nikah*, yang menurut makna istilah syarak juga dimaksudkan sebagai akad antara suami istri yang di dalamnya mengandung kebolehan ataupun kehalalan untuk berhubungan badan.¹¹
5. Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan bahwa nikah atau *zawaj* secara syariat merupakan suatu akad yang menjadi penyebab kebolehan kepada laki-laki untuk bersenang-senang (*istimta'*) dengan seorang perempuan sekiranya perempuan itu adalah orang asing bagi laki-laki tersebut, dan bukan juga diharamkan karena nasab, atau persusuan (*radha'ah*), atau persemendaan (*mushaharah*).¹² Dalam kesempatan lain Wahbah Al-Zuhailī menyatakan bahwa nikah dalam makna istilah syarak adalah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1990), hlm. 15.

¹⁰Mahmud 'Ali Al-Syar'thawi, *Syarah Qanun Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Aman: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 29.

¹¹Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Al-Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Juz 6, (Bairut: Mu'assasah Al-Risalah, 1993), hlm. 11.

¹²Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Ushrah Al-Muslimah fi Al-'Alam Al-Mu'ashir*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 54.

perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya apabila perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab (*al-nasab*), sesusuan (*al-radha'ah*), dan keluarga atau relasi perkawinan atau relasi persemendaan (*mushaharah*).¹³

Berdasarkan lima pengertian para ahli di atas, dapat diketahui bahwa kata nikah pada dasarnya dimaksudkan sebagai akad atau perjanjian yang dengan akad ini antara laki-laki dan perempuan yang berakad itu dibolehkan untuk bersenang-senang dalam bentuk hubungan intim suami isteri, dan dengan akad tersebut akan muncul hak dan kewajiban di antara keduanya dalam membangun rumah tangga. Definisi yang lebih luas dipahami dari Ahmad Ashar Bashir, dikutip oleh Rohaeti, bahwa nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan satu kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dan cara-cara yang diridhai oleh Allah Swt.¹⁴

Mengacu pada definisi nikah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas baik secara etimologi maupun terminologi, dapat diketahui bahwa nikah di dalam Islam bagian dari akad yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membangun rumah tangga, saling tolong-menolong, saling membagi kasih dan sayang. Adanya penekanan jenis kelamin laki-laki (*rijal*) dan perempuan (*al-mar'ah*) dalam rumusan nikah menunjukkan bahwa Islam hanya mengakui jenis dan bentuk perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, tidak bisa dilakukan sesama jenis (homoseksual). Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa nikah ialah janji yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama membentuk keluarga, antara kedua

¹³Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 39.

¹⁴Lilis Rohaeti, *Wanita: Siapkah Menjadi Tiang Negara?*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 87.

belah pihak memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing.

Kata kedua dari frasa nikah *tahḥīl* adalah kata *tahḥīl* atau dalam istilah Arab ditulis “تَحْلِيلٌ”. Kata ini berakar dari *ḥalala*, artinya halal. Meminjam pendapat al-Azharī, Ibn Manzūr menyatakan derivasi kata *ḥalala* yaitu *ḥalla yahullu ḥallan*.¹⁵ Menurut Al-Jurjānī, istilah halal berarti tiap-tiap sesuatu yang tidak megakibatkan adanya hukuman atasnya saat dikerjakan.¹⁶ Sementara Al-Barkatī mendefinisikan halal sebagai apa-apa yang dibolehkan dalam kitab Alquran dan sunnah serta apa-apa yang dibolehkan Allah Swt.¹⁷ Kata boleh di sini juga sama maknanya dengan halal. Boleh atau mubah bermakna apa saja yang diberikan kebebasan oleh syarak untuk mengerjakan atau meninggalkannya.¹⁸ Adapun menurut Al-Qaraḍāwī, halal yaitu perkara yang diperbolehkan, dilepaskan dari ikatan larangan serta diizinkan syariat untuk dilakukan.¹⁹ Makna halal di sini tampak kepada sesuatu yang mubah atau diperbolehkan, baik itu kebolehan untuk melakukan sesuatu maupun boleh untuk meninggalkan sesuatu.

Hanya saja, makna asal kata *ḥalala* sebagai kebolehan berbeda dengan arti dari kata *tahḥīl*. Perbedaannya ialah pada maksud yang dikandungnya. Kata *tahḥīl* dimaksudkan sebagai usaha untuk membolehkan sesuatu yang pada kenyataannya tidak dibolehkan. Menurut Syarifuddin, makna *tahḥīl* ialah menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada pernikahan, maka berarti perbuatan yang mengakibatkan seseorang yang

¹⁵Ibn Manzūr Ifriqi Ansari, *Lisān al-‘Arabi*, Juz’ 13, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 172.

¹⁶Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Mu’jam Al-Ta’rifat*, (Riyad: Dar Al-Fadhilah, 1413 H), hlm. 82.

¹⁷Muhammad Amīm Al-Barkati, *Ta’rifat Fiqhiyyah*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 81.

¹⁸Muhammad Al-Zuhaylī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syafi’i*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvii.

¹⁹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Halal wa Al-Haram fī Al-Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 21.

awalnya haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh (halal) melakukan pernikahan.²⁰ Maulana Muhammad Ali menyatakan penggunaan istilah *tahlīl* atau *ḥalālah* berarti menghalalkan atau membuat sesuatu barang menjadi halal.²¹ Menurutnya, cara tersebut merupakan suatu kebiasaan orang jahiliah, khususnya di ketika isteri telah ditalak tiga oleh suami dan tidak dapat rujuk lagi, kemudian isteri tersebut disuruh untuk menikah lagi dengan laki-laki yang lain sebagai upaya untuk menghalalkannya.²² Jadi, kata *tahlīl* sebetulnya istilah yang khusus digunakan untuk memaknai tindakan dalam membuat atau menghalalkan isteri yang ditalak tiga.

Mengacu pada beberapa makna di atas, baik itu makna kata nikah maupun kata *tahlīl* maka dapat dipahami secara sederhana bahwa nikah *tahlīl* adalah nikah yang dilaksanakan untuk menghalalkan isteri yang telah ditalak tiga. Untuk dapat memahami secara lebih jauh tentang maksud kata *tahlīl* dalam pernikahan, berikut ini dikutip lima rumusan definisi tentang nikah *tahlīl*.

1. Ibnu Rusyd merumuskan bahwa nikah *tahlīl* adalah pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan halal wanita yang sudah ditalak tiga.²³
2. Sayyid Sabiq mendefinisikan nikah *tahlīl* sebagai sebuah pernikahan yang dilaksanakan terhadap perempuan yang telah ditalak tiga, saat telah habis masa idah kemudian perempuan itu diceraikan untuk menghalalkan suami pertamanya.²⁴
3. Aizid mengemukakan bahwa maksud nikah *tahlīl* atau nikah *muḥallil* di sini merupakan pernikahan yang didasari oleh perjanjian perceraian

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 103-104.

²¹Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 693.

²²Maulana Muhammad Ali, *The Religion...*, hlm. 693.

²³Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj: Misbah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 107.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 3, (Jakarta: Republika, 2017), hlm. 261.

dalam waktu tertentu. Pernikahan jenis ini tidak murni dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Swt.²⁵

4. Menurut Ghazaly dan kawan-kawan, nikah *tahlil* (istilah yang digunakan adalah nikah *muḥallil*) yaitu nikah yang dilaksanakan seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suami yang pertama setelah selesai iddahya.²⁶
5. Menurut Mardani, nikah *tahlil* atau nikah *muḥallil* merupakan pernikahan yang dilaksanakan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru.²⁷

Mencermati beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa nikah *tahlil* dilakukan pada perempuan yang telah ditalak tiga. Hal tersebut dilakukan untuk menghalalkan suami pertamanya. Nikah *tahlil* hadir sebab Islam mengharamkan laki-laki menikahi isterinya yang ditalak tiga, sementara keduanya masih ingin membangun kehidupan suami isteri seperti semula. Untuk itu, nikah *tahlil* di sini dilakukan dalam upaya untuk dapat menghalalkan kembali bekas suami pertama. Dengan begitu, dapat dinyatakan dalam rumusan baru bahwa nikah *tahlil* adalah nikah yang dilaksanakan oleh seorang perempuan yang sudah ditalak tiga dengan laki-laki lain dengan maksud untuk menghalalkan kembali dengan bekas suami yang telah menceraikannya tiga kali.

B. Dasar Hukum Nikah *Tahlil*

Haramnya nikah *tahlil* telah ditegaskan di dalam riwayat hadis, keterangan salah satu hadis Rasulullah Saw di mana para pelaku nikah *tahlil* ini dilaknat dan dipandang pernikahan tersebut bagian dari perbuatan. Para ulama mendasarinya pada riwayat hadis dari Ali sebagai berikut:

²⁵Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 56.

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 40.

²⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 77.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الأبودود).²⁸

Dari Ali ra, Isma'il berkata; Aku melihat ia merafa'kan hadits ini kepada Nabi saw", bahwa Nabi saw bersabda: "Semoga Allah melaknat *muhallil* (seseorang yang menikahi wanita yang telah talak tiga kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut) dan *muhallal lah* (seseorang suami pertama yang menyuruh orang lain agar menikahi isteri yang telah diceraikannya tiga kali agar halal dinikahi kembali). (HR. Abu Dawud).

Dalam riwayat yang lain dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, menyebutkan bahwa:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.²⁹

Allah melaknat *muhallil* (yang nikah/ pria suruhan bekas suami pertama wanita yang ditalak tiga) dan *muhallalnya* (bekas suami pertama yang menyuruh menjadi muhallil). (HR. Ahmad)"

Makna umum hadis di atas yaitu orang yang menikahi perempuan tertalak tiga (*muhallil*), yang mempunyai maksud menghalalkan kembali isteri dan bekas suaminya, dilaknat oleh Allah. Kemudian, *muhallal lah* atau bekas suami yang menyuruh *muhallil* untuk menikah dengan bekas isterinya agar halal baginya juga dilaknat oleh Allah. Untuk itu, jenis pernikahan ini diharamkan dalam Islam, ini merujuk pada hadis di atas.

Salah satu syarat agar pernikahan kedua dari perempuan yang ditalak tiga dipandang sah adalah keduanya melakukan pernikahan dengan suka rela, adanya pemenuhan rukun serta syarat perkawinan, serta melakukan senggama layaknya suami isteri. Namun, sekiranya perempuan itu hanya menikah dengan tujuan agar bekas suaminya kembali kepadanya, maka pernikahan ini termasuk nikah *tahlil* yang diharamkan dalam Islam. Terdapat satu kisah di zaman

²⁸Abī Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 303.

²⁹Aḥmad bin Alī bin Hajar Al-Asqalānī, *Faḥ Al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 15, (Riyadh: Dar Thaibah, 2005), hlm. 497.

Rasulullah Saw. Satu ketika Rasulullah Saw kedatangan seorang perempuan bekas dari istri Rifa'ah Al-Qard. Kemudian perempuan tersebut berkata kepada Rasulullah Saw: *“Saya dulu bekas istri Rifa'ah, tapi kemudian dia menalak aku tiga kali, kemudian saya kawin dengan Abdurrahman bin Zubair, tetapi sayangnya ia ibarat ujung kain (lemah syahwat)”*. Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw tersenyum dan bersabda: *Apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah? Oh tidak boleh sebelum kamu benar-bear merasakan madu kecilnya Abdurrahman bin Zubair dan dia juga merasakan madu kecil mu*. Merasakan madu kecil yang dimaksud di sini adalah bersetubuh, dan dianggap bersetubuh apabila hanya dengan bertemunya alat kelamin pria dan wanita yang dapat mewajibkan mandi janabah.³⁰

Sehubungan dengan ini pula Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Pernikahan dengan laki-laki lain di sini harus dilakukan dengan cara suka rela, bukan disuruh oleh bekas suaminya. Kemudian cerai dengan suka rela bukan karena disuruh oleh bekas suaminya yang pertama. Untuk itu, apabila pernikahan perempuan yang ditalak tiga dengan laki-laki lain itu dilaksanakan

³⁰Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 57.

dengan akad nikah yang wajar tanpa ada tujuan penghalalan, maka pernikahan tersebut bukan termasuk nikah *tahlil*.³¹

Menurut Rasyid Ridha dalam *tafsir Al-Manar* menyatakan bahwa muatan hukum dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 adalah nikah yang diharamkan kepada istri yang ditalak tiga untuk kembali pada suaminya yang pertama adalah perkawinan yang sah dari perkawinan yang sah dari suami kedua, lalu cerai karena tidak ada kecocokan dan telah digaulinya serta habis masa iddah nya. Barangsiapa menikahi wanita tersebut dengan tujuan menghalalkannya untuk suami yang pertama, maka nikahnya tidak sah dan ia tidak halal bagi suaminya yang pertama, bahkan hal itu merupakan perbuatan maksiat/dosa yang dilaknat oleh Allah kepada pelakunya. Kalau wanita itu kembali kepada suami pertama hukumnya haram. Sama halnya dengan orang yang membersihkan bekas darah dengan air kencing, hal ini artinya membersihkan najis dengan najis.³²

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 43 merumuskan larangan kawin apabila:

Ayat (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di *li'an*

Ayat (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau isteri telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da al-dukhul* dan telah habis masa iddah nya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum nikah *tahlil* adalah terlarang. Sekiranya pernikahan tersebut tetap dilakukan maka nikahnya tidak sah dan batal dan pelakunya dipandang telah berbuat berdosa. Nikah *tahlil* ini sebagai suatu kebohongan yang dilaksanakan dengan cara merekayasa praktik nikah yang dilakukan dari awal hingga pernikahan itu diputuskan. Pengharaman nikah *tahlil* tersebut berlaku ketika suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, dan mantan suami ataupun istri tersebut menginginkan kembali kepada

³¹*Ibid.*

³²Huzaimah Tahido Yanggo, *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2014), hlm. 19-20

pasangannya, namun karena hukum menghalangi keduanya untuk kembali sehingga ada rekayasa yang dilakukan, yaitu mantan istri menikahi laki-laki lain untuk kemudian dilakukan perceraian, dan menikah lagi dengan mantan suaminya sebagai formalitas hukum yang jauh dari tujuan pensyariaan pernikahan itu sendiri. Meskipun begitu, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini seperti dijelaskan pada sub bab berikutnya.

C. Rukun dan Syarat dalam Nikah *Tahūl*

Rukun merupakan sesuatu yang penting dalam pernikahan, karena dengan adanya rukun maka pernikahan itu dapat dilaksanakan. Secara umum, para ulama telah bersepakat bahwa pernikahan dalam Islam mempunyai beberapa rukun yang menjadi unsur pembentuknya. Hanya saja, para ulama berbeda dalam menetapkan apa saja yang menjadi rukun dalam pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, terdapat hanya dua rukun dalam pernikahan, yaitu:

1. Ijab dari pihak mempelai perempuan
2. Kabul dari mempelai laki-laki.

Ada juga yang menyebutkan bahwa ulama mazhab Hanafi menetapkan satu rukun nikah yaitu sighat akad yang terdiri dari ijab wali perempuan dan kabul dari mempelai laki-laki.³³ Artinya bahwa sighat akad di sini ada dua terdiri dari ijab dan kabul, sehingga ada yang memisahkan antara ijab dan kabul sehingga ada yang menyebutkan dua rukun dan ada yang menyebutkannya satu rukun saja. Adapun menurut mazhab Maliki, rukun nikah ada lima, yaitu:³⁴

1. Wali dari pihak calon mempelai perempuan
2. Mahar atau maskawin
3. Calon mempelai laki-laki
4. Calon mempelai perempuan

³³Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz' 3, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 317.

³⁴Imanuddin, "Nikah Menggunakan Jasa Kadi Liar Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Jurnal: Waqfeya*. Vol. 3, No. 3. 2019, hlm. 6-7.

5. Sighat akad nikah berupa ijab dari pihak wali perempuan dan kabul dari laki-laki.

Menurut mazhab Syafi'i, rukun nikah ada lima, yaitu:³⁵

1. Sighat akad
2. Calon laki-laki
3. Calon mempelai perempuan
4. Dua orang saksi
5. Wali dari pihak perempuan.

Menurut Hanabilah, rukun nikah ada lima, yaitu:³⁶

1. Wali
2. Dua orang saksi
3. Dua orang mempelai laki-laki dan perempuan
4. Ridha dari kedua pasangan
5. Ijab kabul.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama berbeda di dalam menetapkan unsur-unsur yang masuk ke dalam rukun nikah. Bagi mazhab Hanafi, kedudukan mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan juga mahar bukanlah tidak penting, akan tetapi posisinya menurut mereka bukanlah sebagai rukun nikah, akan tetapi masih ke dalam syarat sah dalam pernikahan. Ini berbeda dengan pandangan ulama lainnya, di mana mereka memasukkan mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan saksi sebagai rukun nikah. Dengan demikian maka syariat menikah di dalam Islam tidak dilakukan kecuali dengan memenuhi semua syarat serta rukun perkawinan. Unsur utama dalam perkawinan ialah adanya calon mempelai laki-laki, calon perempuan, adanya wali, saksi, *ijab* serta *qabul*. Kelima rukun ini harus ada dalam perkawinan. Selain lima rukun di atas, ketentuan lain yang juga harus diperhatikan adalah

³⁵*Ibid.*

³⁶Ramadhan Syahrul, Sutisna, dan Mulyadi, "Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam". *Mizan Journal of Islamic Law*. Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 464-465.

menyangkut hal ihwal di antara laki-laki dan perempuan. Maknanya antara keduanya harus berada pada kondisi sebagai orang-orang yang layak secara hukum untuk melangsungkan perkawinan.³⁷

Pernikahan dalam Islam memiliki syarat-syarat tertentu. Posisi dari syarat ini dianggap sebagai rukun bagian sebagian ulama mazhab, kadang-kadang justru dianggap sebagai syarat bagi sebagian mazhab yang lainnya. Oleh karena itu, di bagian ini akan dikemukakan syarat-syarat pernikahan menurut empat mazhab di bawah ini.³⁸

1. Syarat nikah menurut mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, syarat pernikahan terkait dengan tiga aspek, yaitu mengenai syarat *sighat* akad, pelaku akad, dan saksi.

- a. Syarat dalam *sighat* akad yaitu syarat yang berhubungan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam mengucapkan ijab kabul. *Sighat* akad dapat dianggap sudah memenuhi syarat apabila dilakukan dengan memakai lafaz yang jelas maupun kiasan. Lafaz yang jelas seperti menggunakan kata-kata *zawaj* atau *nikah*, sementara untuk lafaz kiasan atau *kinayah* harus disertai dengan niat untuk melakukan akad nikah. *Sighat* akad di sini juga harus dilakukan dalam satu majelis, harus ada kesesuaian di antara ijab dan kabul, *sighat* akad harus bisa didengar oleh kedua belah pihak, *sighat* akad tidak boleh terikat dengan waktu.
- b. Syarat pelaku akad, yaitu syarat yang harus dipenuhi bagi para pelaku akad, yaitu baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan dan pihak wali. Syaratnya ialah berakal, *bāligh*, merdeka,

³⁷Imanuddin, "Nilai Toleransi Sebagai Instrumen Legalisasi Perkawinan Beda Agama: Studi Kritis Legalisasi Kawin Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Waqfeya: Journal Islamic Law and Hermeneutic Interpretation*. Vol. XI, No. I, Januari 2024, hlm. 3.

³⁸Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Edisi Terbaru, Cet. 6, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 104-114.

untuk mempelai laki-laki dan perempuan disyaratkan harus jelas identitasnya.

- c. Syarat yang berkaitan dengan saksi, yaitu saksi harus berjumlah dua orang, boleh laki-laki satu orang dan dua orang perempuan, atau kedua saksi harus laki-laki. Saksi dibolehkan sekiranya sedang ihram. Saksi juga harus berakal, *bāligh*, merdeka, dan beragama Islam. Saksi harus mampu mendengar

2. Syarat nikah menurut mazhab Maliki

Syarat nikah dalam pandangan ulama mazhab Maliki berkaitan dengan syarat-syarat terhadap pemenuhan rukun nikah. Dalam artian bahwa syarat di sini berhubungan dengan syarat pada rukun nikah. Sehingga, syarat-syarat di dalam akad nikah berhubungan dengan syarat wali, syarat mahar, syarat calon mempelai laki-laki, syarat calon mempelai perempuan, dan syarat sighth akad nikah, sebagaimana spesifikasinya dapat dikemukakan dalam pembahasan di bawah ini.³⁹

- a. Syarat bagi sighth akad yaitu harus menggunakan lafaz yang khusus, misalnya dengan menggunakan lafaz nikah dan lafaz *zawaj* seperti di dalam kalimat, *ankahtu banati*, atau *zawwajtu fulanah*. Adapun lafaz *qabul* tidak perlu menggunakan lafaz khusus, bisa dengan menyatakan *qabiltu* (saya terima), *radhitsu* (aku rela) dan lainnya. Kemudian, syarat lafaz yang digunakan harus menggunakan kata nikah atau *zawaj* selain dari lafaz tersebut maka nikahnya tidak sah. Ijab dan kabul dilakukan secara berkesinambungan dan segera, tidak boleh adanya pembatasan waktu, dan tidak mengandung syarat yang menyalahi akad pernikahan dalam Islam.
- b. Syarat bagi wali adalah harus laki-laki, merdeka, sehat akal, baligh dan tidak dalam keadaan ihram, muslim, tidak bodoh, tidak fasik, dan

³⁹*Ibid.*, hlm. 107.

juga memiliki hak paksa terhadap wanita yang berada dalam perwaliannya itu, seperti ayah dan kakek.

- c. Syarat mahar yaitu harus benda yang tidak diharamkan, mahar sebagai barang atau benda yang boleh diperjualbelikan.
- d. Syarat untuk saksi yaitu sunah menghadirkan saksi, namun sekiranya tidak hadir maka tidak mengapa dan akadnya sah.
- e. Syarat bagi kedua mempelai, yaitu keduanya terbebas dari larangan di dalam menikah, misalnya tidak sedang ihram, bukan istri orang lain, tidak dalam keadaan iddah, tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan hubungan semenda.

3. Syarat nikah menurut mazhab Syafi'i

Syarat nikah menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i juga berkaitan dengan rukun nikah, namun spesifikasinya berhubungan dengan syarat sighat akad, syarat wali, syarat kedua mempelai dan syarat bagi saksi.⁴⁰

- a. Syarat untuk sighat akad yaitu tidak menggantungkan dengan syarat lain, misalnya: *aku menikahkan engkau dengan putriku apabila kamu memberiku rumah*, dan lainnya. Sighat juga tidak boleh dilaksanakan terikat dengan waktu, misalnya: *aku nikahkan kamu sekian bulan*, dan lafaz sejenisnya. Sighat akad juga harus menggunakan lafaz *al-nikah* atau *zawaj*, sah digunakan dengan bahasa asing (bukan bahasa Arab) selama para saksi paham maknanya.
- b. Syarat bagi wali yaitu orang yang dikehendaki dan bukan orang yang dibenci, laki-laki, mahram si wanita, *bāligh*, berakal atau tidak dalam keadaan gila, adil dan tidak berada dalam keadaan fasik, tidak mahjur atau tidak terhalang oleh wali lainnya, tidak buta, tidak berbeda agama dan berstatus merdeka (bukan budak).

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 109.

- c. Syarat untuk kedua mempelai yaitu bagi calon suami disyaratkan ialah tidak memiliki hubungan mahram, nasab, susuan serta persemendaan, orang yang dikehendaki, *mu'ayyin* atau tampak dalam arti identitasnya jelas. Adapun syarat bagi calon istri adalah bukan mahram bagi calon suami, terbebas dari halangan nikah, misalnya sedang iddah, berstatus istri orang lain.
 - d. Syarat bagi para saksi yaitu harus berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita dan bukan orang fasik, rela dan tidak terpaksa.
4. Syarat nikah menurut mazhab Hanbali

Syarat nikah menurut pandangan ulama mazhab Hanbali ada 5 (lima), yaitu:

- a. Harus *ta'yin* atau tertentu dan pasti, yaitu dalam sighat akad haruslah tertentu dengan menyebutkan perempuan yang dikawinkan.
- b. Ada kemauan dan kerelaan dari kedua belah pihak.
- c. Syarat khusus bagi wali yaitu laki-laki, berakal, baligh, merdeka dan beragama sama, lurus beragama dan paham akad tersebut.
- d. Syarat khusus bagi saksi yaitu berjumlah dua orang, laki-laki, baligh, berakal, adil, tidak mesti merdeka, mampu berbicara, muslim, mampu mendengar, bukan dari keluarga garis keturunan ke atas dan ke bawah, tidak harus mempunyai penglihatan (artinya saksi boleh dilaksanakan oleh orang buta).
- e. Tidak adanya larangan syarak antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama cenderung berbeda-beda dalam melihat unsur-unsur yang masuk ke dalam rukun pernikahan. Hanya saja, dari sejumlah rukun yang sudah dijelaskan di atas, maka diketahui di dalamnya bahwa keberadaan shigat akad (ijab kabul), wali, para saksi, dua calon mempelai, dan mahar merupakan unsur yang penting di

⁴¹*Ibid.*, hlm. 112.

dalam penyelenggaraan akad nikah secara Islam meskipun ulama berbeda dalam memasukkannya sebagai rukun atau sebagai syarat sah pernikahan. Selain itu, syarat-syarat di dalam akad nikah juga memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan keberadaan rukun nikah yang sudah dikemukakan sebelumnya.

Selain unsur-unsur nikah tersebut, yang penting pula dipenuhi adalah niat dalam akad nikah. Niat dalam akad nikah sangat penting, niat yang tidak baik dan tidak sesuai dengan hukum Islam maka hukumnya tidak dibenarkan. Kedudukan niat ini akan mengubah hukum asal nikah yang awalnya mubah menjadi terlarang. Dalam beberapa catatan ahli, hukum asal nikah adalah mubah (boleh).⁴² Namun begitu, hukum asal ini dapat berubah menjadi haram ketika ada niat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Misalnya niat menikah untuk memudaratkan isteri, maka hukumnya haram. Menurut para ulama, menikah dengan niat menyusahkan isteri hukumnya haram. Demikian pula menikah dengan niat cerai, maka hukum akad nikah niat cerai adalah haram.⁴³ Menikah dengan niat cerai ini salah satunya adalah menikah supaya isteri menikah lagi dengan suami pertamanya karena talak tiga juga hukumnya haram. Praktik nikah ini disebut dengan *tahlil* sebagaimana akan dikemukakan pada ulasan berikutnya.

Mencermati uraian di atas, maka dapat dikemukakan kembali bahwa nikah dalam Islam dilakukan dengan prosedur dan proses yang telah ditetapkan syarak. Pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat nikah, baik kejelasan pihak yang ingin menikah (calon suami atau calon isteri), adanya saksi, adanya wali, ijab dan kabul, mahar dan syarat sah lainnya. Kemudian, pernikahan hendaknya diawali dengan niat yang baik-baik, untuk selamanya, dan tidak dilakukan untuk tujuan maksiat. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilaksananya dengan niat bertentangan dengan Islam maka hukumnya haram dan tidak sah.

⁴²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 13.

⁴³Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Cet. 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 49.

D. Pandangan Ulama Mazhab tentang Nikah *Tahlil*

Ulama sepakat mengenai tidak diperkenankannya akad nikah *tahlil* namun terdapat perbedaan pendapat menyangkut hukum nikah *tahlil*. Secara umum, ada ulama yang menyatakan nikah *tahlil* sah secara hukum, dan ada sebagian lainnya memandang nikah *tahlil* tidak sah. Di antara ulama yang memandang sahnya akad nikah *tahlil* adalah mazhab Syāfi'ī, mazhab Mālikī, Ḥanbalī, Tsauri, dan Zāhirī. Hanya saja, di dalam pendapat mereka ini, disyaratkan jika penghalalan tersebut tidak disebutkan di dalam akad nikah. Jika disebutkan dalam akad nikah maka hal tersebut tidak sah. Nikah *tahlil* yang tidak sah adalah apabila laki-laki menikahi wanita untuk menghalalkannya pada bekas suami lalu menceraikannya. Jika tidak menjadikannya sebagai syarat dalam akad nikah, maka akadnya tetap dipandang sah.⁴⁴ Ibn Hazm sebagai salah satu tokoh ulama yang berpendapat sah nikah *tahlil* tanpa syarat dalam akad menyatakan seperti berikut:

Apabila orang yang menjatuhkan talak tiga membujuk seseorang untuk menikahi isterinya dan menggauli, agar isterinya itu bisa halal baginya, maka hal itu diperbolehkan, jika orang lain itu menikahinya tanpa syarat tersebut pada saat melangsungkan akad nikah. Apabila dia telah menikah dengannya, dia boleh memilih, jika dia mau, dia boleh menceraikannya, dan jika dia mau, dia boleh tetap menjadikannya sebagai isteri. Apabila ia telah menceraikannya, maka dia halal bagi suami yang pertama. Namun apabila dia mensyaratkan dalam akad nikah, bahwa dia akan menceraikan setelah menggaulinya, maka akad itu fasid lagi rusak, dan sang istri tidak halal bagi suami yang pertama dengan pernikahan model ini.⁴⁵

Perkawinan dipandang sah dengan tujuan penghalalan dengan tanpa syarat pada akad. Istri menjadi halal bagi suami pertama dengan terjadinya persetubuhan dengan suami yang kedua. Terlaksananya perkawinan adalah sah dengan adanya berbagai syarat sah di dalam akad, dan si istri menjadi halal

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah...* hlm. 204.

⁴⁵Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (t. terj), Jilid 14, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 341.

untuk suami pertama, sebagaimana halnya jika keduanya berniat kawin dengan dibatasi oleh masa, dan semua makna fasid yang lainnya.⁴⁶

Sementara itu ulama yang menyatakan hukum makruh tahrim pelaksanaan akad nikah *tahlīl* adalah Imam Abu Hanifah dan Zuffar, jika laki-laki menjadikan *tahlīl* sebagai syarat ketika mengucapkan akad dengan berterus terang bahwa dia menikahi wanita tersebut untuk menghalalkan bagi bekas suami pertama, maka wanita menjadi halal bagi bekas suaminya sekalipun makruh. Alasannya, akad nikah tetap dianggap sah dan tidak bisa dibatalkan oleh syarat yang bertentangan dengan *syara'*.⁴⁷

Selanjutnya ulama yang menyatakan bahwa nikah *tahlīl* sama sekali tidak sah atau diharamkan, baik nikah *tahlīl* tersebut hanya sekedar niat ataupun dimuat dalam syarat nikah. Kondisi seperti ini menjadikan pernikahan menjadi batil atau tidak sah. Pelarangan nikah *tahlīl* menunjukkan rusaknya apa yang dilarang, dan nama perkawinan yang legal tidak disebut ke dalam perkawinan yang dilarang. Pernikahan *muhallil* atau *tahlīl* berupa seorang laki-laki mengawini perempuan dengan syarat bahwa jika laki-laki menyetubuhinya maka persetubuhan tersebut dianggap tidak berada dalam pernikahan yang sah. Pendapat ini dipegang oleh jumbuh ulama.⁴⁸ Di antaranya adalah Ibn Qudāmah, salah seorang ulama mazhab Hanbali. Dalam salah satu kutipan pendapatnya yaitu berikut ini:

Masalah: Al-Kharqi mengatakan: Begitu pula bila dia mensyaratkan akan memberikan kepada suami pertama (setelah diceraikan). Penjelasan adalah bahwa nikah *tahlīl* hukumnya haram menurut mayoritas ulama seperti al-Hasan, al-Nakha'i, Qatadah, Malik, al-Lais, al-Tsauri, Ibn al-Mubarak dan pendapat Syafi'i. Baik ia mengatakan: Aku menikah kanmu dengannya sampai kamu menyetubuhinya”, atau dia mensyaratkan akan menikahinya secara *tahlīl*. Hukumnya tetap sama yakni tidak ada nikah di antara keduanya. Dia mensyaratkan bila telah

⁴⁶Wahbah Al-Zuhaylī, *Fiqh Al-Islami...*, jilid 9, hlm. 416.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus...*, Jilid 2, hlm. 204.

⁴⁸Wahbah Al-Zuhaylī, *Fiqih...*, Jilid 9, hlm. 415.

menyerahkannya kepada suami pertama maka dia akan menceraikannya.⁴⁹

Selain ulama-ulama di atas, pendapat tentang haramnya nikah *tahlil* baik disebut dalam akad ataupun tidak menjadi pilihan pendapat hukum yang diambil oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Pendapatnya mengenai nikah *tahlil* boleh jadi yang paling ekstrim dibandingkan dengan ulama lainnya yang masih memungkinkan pembolehnya dalam praktik masyarakat. Bagi Ibn Qayyim *muhallil* merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut seorang laki-laki yang menikahi seorang janda dan kemudian menceraikannya lagi sehingga si janda dapat dinikahi oleh mantan suaminya.⁵⁰ Ibn Qayyim memasukkan pernikahan sebagai perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah Saw, ia disandingkan dengan tindakan lainnya seperti mentato dan meminta untuk ditato, orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, orang yang mengikis giginya dan yang meminta dikikis giginya, memakan riba, pencuri, peminum khamr, pelaku sodomi dan yang lainnya.⁵¹ Bahkan, Ibnu Qayyim memasukkan nikah *tahlil* ini sebagai salah satu perbuatan dosa besar.⁵² Dengan begitu, Ibn Qayyim menyejajarkan praktik nikah *tahlil* dengan perbuatan maksiat lainnya, bahkan dengan pencurian sekalipun. Ini menandakan bahwa nikah *tahlil* tersebut memiliki tingkat dosa yang sama dengan perbuatan maksiat lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ulama masih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah *tahlil*. Sebagian menyatakan boleh dan sebagian lain melarangnya. Prinsip dan asas-asas dalam nikah *tahlil*

⁴⁹Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (t. terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 651.

⁵⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudatul Muhibbin: Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 434-435.

⁵¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawabul Kafi (al-Da' wa al-Dawa): Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 145-146.

⁵²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Penduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saifullah & Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 909.

adalah nikah *tahlil* hanya berlaku ketika terjadi pada kasus nikah yang dilakukan oleh istri yang telah ditalak tiga. Jadi, tidak ada nikah *tahlil* jika belum ada talak tiga. Asas yang lainnya adalah nikah *tahlil* berlaku hanya di ketika ada tujuan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kepada bekas suami pertamanya. Terkait dengan hukumnya, ada yang menghalalkannya secara mutlak, baik hanya dengan niat di dalam hati maupun ketika disyaratkan dalam akad nikah. Jika hanya sekedar niat, maka nikahnya sah, namun jika disyaratkan dalam akad nikah, maka syarat nikah seperti itu dianggap fasid sehingga akadnya tetap sah. Namun sebagian yang lain memandang nikah *tahlil* haram secara mutlak, baik hanya diniatkan di dalam hati, apalagi disebutkan dalam akad nikah. Adapun sebagian yang lain menilai bahwa nikah *tahlil* itu sah jika hanya diniatkan dan tidak disyaratkan dalam akad, namun jika sudah disyaratkan dalam akad, maka nikahnya batal dan haram.



BAB TIGA

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN WIH PESAM ATAS HUKUM NIKAH TAHLİL DAN RELEVANSINYA DENGAN PANDANGAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Pada bagian ini akan dikemukakan gambaran umum subjek penelitian. Di sini, mengingat penelitian ini masuk dalam kajian lapangan, dan pemikiran tokoh ulama maka terdapat dua aspek poin penting yang perlu dikemukakan, yaitu profil atau gambaran umum lokasi penelitian lapangan, serta profil atau biografi Yūsuf Al-QaraḌāwī. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Bener Meriah adalah salah satu dari 10 (sepuluh) wilayah kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Secara administratif, Kecamatan Wih Pesam berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah di sebelah Utara, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit. Luas wilayah di Kecamatan Wih Pesam 66,28 km² atau sebesar 3,45% dari total luas Kabupaten Bener Meriah dengan ketinggian di sekitar 1.185-1.450 meter di atas permukaan laut, terdiri dari 27 desa dan beribu kota Pante Raya. Desa terluas adalah Desa Pante Raya dengan luas sebesar 10,49 km² atau sekitar 15,83% dari total luas Kecamatan Wih Pesam, sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Jamur Ujung dengan luas wilayah sebesar 0,89 km² atau 1,34% dari total luas Wih Pesam.

Dilihat dari jarak tempuh, jarak dari desa ke ibu kota kecamatan ialah berkisar antara 0,5 sampai dengan 7,5 Km, dengan desa paling jauh yaitu Desa Syurajadi dan Blang Paku. Sedangkan Desa yang terdekat adalah Wih Pesam dan Desa Pante Raya. Untuk jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten yaitu Simpang Tiga Redelong adalah 2,5 Km.

Berikut ini dapat disajikan tabel tentang kondisi geografis Kecamatan Wih Pesam.

Tabel 3.1: Kondisi Geografis Kecamatan Wih Pesam

NO	Kondisi Geografis	
1	Luas Wilayah	66,28
	Ketinggian	1.185 – 1.450
0	Batas-Batas Wilayah	
	Utara	Kecamatan Timang Gajah
	Timur	Kecamatan Bukit
	Barat	Kabupaten Aceh Tengah
	Selatan	Kabupaten Aceh Tengah
	Jarak Desa ke Kecamatan	
	Terdekat	0,5 Km
	Terjauh	7,5 Km

Kecamatan Wih Pesam telah mengalami beberapa kali pemekaran. Pada awalnya jumlah desa di Kecamatan Wih Pesam ialah 11 desa, kemudian pada tahun 2008 terjadi pertukaran desa dikarenakan letak desa yang kurang sesuai, yaitu Desa Karang Rejo yang berada di Kecamatan Wih Pesam pindah ke Kecamatan Bukit, sebaliknya Desa Burni Telong yang berada Kecamatan Bukit pindah ke Kecamatan Wih Pesam sehingga tidak mempengaruhi jumlah desa di kedua kecamatan tersebut. Pada tahun 2010, sesuai SK Bupati, Desa Mekar Jadi Ayu sehingga jumlah desa definitif di Kecamatan Wih Pesam sebanyak 27 Desa, dengan 78 dusun dan 3 mukim.

Terkait dengan jumlah penduduk, jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Kecamatan Wih Pesam adalah 26.403 jiwa. Desa dengan penduduknya paling rendah adalah Desa Jamur Uluh, yaitu berjumlah 310 jiwa, diikuti oleh Desa Cinta Damai dengan jumlah penduduk yaitu 386 jiwa, adapun penduduk paling banyak berada di Desa Merie I dengan jumlah penduduknya berjumlah 2.624 jiwa, kemudian diikuti dengan Desa Simpang Antara dengan penduduk berjumlah 2.494 jiwa.

Tabel 3.2: Jumlah Sebaran Penduduk Masing-masing Desa di Kecamatan Wih Pesam.

Desa/Kelurahan		Jumlah Penduduk(ribu) ¹ Population(Thousand) ¹	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2022 ² Annual Growth Rate of Population (%) 2010-2022 ²
(1)		(2)	(3)
1.	Bener Ayu	0,678	2,42
2.	Bener Mulie	1,283	0,16
3.	Blang Kucak	0,913	3,75
4.	Blang Paku	0,603	2,90
5.	Blang Penara	1,116	1,09
6.	Bukit Pepanyi	0,531	1,53
7.	Burni Telong	0,621	2,48
8.	Cinta Damai	0,386	1,05
9.	Gegerung	0,642	1,42
10.	Jamur Ujung	0,779	2,23
11.	Jamur Uluh	0,310	1,64
12.	Kebun Baru	1,717	5,34
13.	Lut Kucak	1,231	3,36
14.	Mekar Jadi Ayu	0,700	0,29
15.	Merie I	2,624	2,98
16.	Pante Raya	0,402	9,84
17.	Simpang Antara	2,494	2,13
18.	Simpang Balek	1,325	0,38
19.	Simpang Teritit	0,659	1,23
20.	Suka Jadi	1,277	1,92
21.	Suka Makmur	0,525	4,79
22.	Suka Makmur Timur	0,630	3,79
23.	Sukarame Atas	0,620	-0,64
24.	Sukarame Bawah	1,027	3,01
25.	Syura Jadi	1,696	1,92
26.	Wih Pesam	0,892	5,69
27.	Wonosobo	0,678	2,42
Wih Pesam		26,403	2,48

Sumber: BPS Bener Meriah, 2023.

Tabel 3.3: Persentase dan Kepadatan Penduduk

Desa/Kelurahan		Persentase Penduduk ² Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk (per km ²) ² Population Density per sq.km
(1)		(4)	(5)
1.	Bener Ayu	2,64	344,16
2.	Bener Mulie	5,00	712,78
3.	Blang Kucak	3,56	656,83
4.	Blang Paku	2,35	309,23
5.	Blang Penara	4,35	417,98
6.	Bukit Pepanyi	2,07	398,35
7.	Burni Telong	2,42	367,46
8.	Cinta Damai	1,50	241,25
9.	Gegerung	2,50	642,00
10.	Jamur Ujung	3,03	875,28
11.	Jamur Uluh	1,21	192,55
12.	Kebun Baru	6,69	1362,70
13.	Lut Kucak	4,79	672,68
14.	Mekar Jadi Ayu	2,73	283,40
15.	Merie I	10,22	250,14
16.	Pante Raya	1,57	281,12
17.	Simpang Antara	9,71	1305,76
18.	Simpang Balek	5,16	1104,17
19.	Simpang Teritit	2,57	141,72
20.	Suka Jadi	4,97	220,55
21.	Suka Makmur	2,04	230,26
22.	Suka Makmur Timur	2,45	384,15
23.	Sukarame Atas	2,41	356,32
24.	Sukarame Bawah	4,00	464,71
25.	Syura Jadi	6,60	244,73
26.	Wih Pesam	3,47	349,80
27.	Wonosobo	2,64	344,16
Wih Pesam		100,00	387,445

Sumber: BPS Bener Meriah, 2023.

2. Biografi Yūsuf Al-Qaraḍāwī

Yūsuf Al-Qaraḍāwī merupakan salah satu ulama kontemporer. Ia lahir dengan sepenuhnya mendedikasikan diri untuk Islam. Tidak sedikit karyanya menjadi bukti perhatian mengenai penerapan hukum Islam dan keadaan umat Islam. Yūsuf Al-Qaraḍāwī termasuk kalangan ulama yang pendapat-pendapat hukum, sosial dan budaya, serta keilmuan Islam umumnya memiliki pengaruh besar bagi umat Islam kontemporer. Kajian yang sudah beliau paparkan dalam berbagai literturnya tidak hanya tentang hukum *an sich*, namun juga berbagai bidang ilmu keislaman, seperti Alquran dan tafsir, hadis, kemajemukan sosial masyarakat dan tema lainnya.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī punya nama lengkap Yūsuf bin ‘Abdullūh bin ‘Alī bin Yūsuf Al-Qaraḍāwī.¹ Dalam laman *aljazeera.net*, nama yang dipakai ialah Yūsuf Muṣṭafā Al-Qaraḍāwī, di dalam laman *alarabiya.net* digunakan dengan Yūsuf ‘Abdullāh Al-Qaraḍāwī.² Di sini, pemberian istilah Al-Qaraḍāwī ialah nama keluarganya yang diambil dari sebuah daerah yang bernama Al-Qarḍah, kemudian dinisbahkan kepada keturunannya. Penggunaan nama tempat lahir di akhir nama merupakan hal yang umum dan sifatnya lumrah. Nama-nama ulama terdahulu seperti Imām Al-Bukhārī, pengarang kitab hadis “*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*” menisbatkan nama Bukhara tempat kelahiran, juga Imām Nawawī pengarang kitab *Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaḍḍab*, dinisbatkan dari nama tempat kelahirannya, yaitu Nawa.

Menurut Isām Talīmah,³ Yūsuf Al-Qaraḍāwī lahir pada kondisi yatim kondisi ini membuat pamannya mengasuh Yūsuf Al-Qaraḍāwī, mengantar ke tempat mengaji untuk belajar Alquran. Yūsuf Al-Qaraḍāwī

¹Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qaraḍāwī*, (Yogyakarta: LkIS, 2013), hlm. 17.

²Diakses melalui: <https://www.aljazeera.net/2004/10/03/2-يوسف-القرضاوي>, dan dalam, <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2018/09/21/-عن-يوسف-أن-تعرف-فها-عن-يوسف-القرضاوي>, tanggal 1 Oktober 2022.

³Isām Talīmah, *Yūsuf Al-Qaraḍāwī: Faqīh Al-Da’āh wa Dā’iyah Fuqahā’*, (Terj: Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

sejak kecil sudah memperlihatkan indikasi tanda kecerdasan rasional dan kekuatan akal, dan ini terbukti dari kesanggupan Al-Qaraḍāwī menghafal Alquran, menguasai pola bacaan dan tajwid yang baik pada usia belum genap sepuluh tahun. Melalui kefasihan membaca Alquran itu, Yūsuf Al-Qaraḍāwī sudah diangkat menjadi imam oleh masyarakat dalam umurnya yang relatif muda terutama imam shalat subuh.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī lahir di Desa Shift Al-Turab, Mahallah Al-Kubra Negeri Gharbiyah, tepatnya di perkampungan Al-Qarḍah di Provinsi Kafru Syaikh, Mesir,⁴ atau Republik Arab Mesir, tanggal 9 September 1926 M, atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1345 H. Ia dilahirkan dari keluarga yang sederhana, ayahnya bekerja sebagai petani, keluarga ibunya sebagai pedagang. Usia dua tahun, ayahnya meninggal, dan diikuti oleh ibunya ketika beliau berusia 15 tahun. Bersamaan dengan penelitian ini ditulis tepatnya pada tanggal 26 September 2022, Yūsuf Al-Qaraḍāwī berpulang ke rahmatullah, di hari Senin waktu Qatar. Beliau meninggal pada usia 96 (sembilan puluh enam tahun), dan dishalatkan di Doha, Qatar, tepatnya dalam Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab.

Kondisi keluarga yang sederhana, dan keadaannya yang yatim piatu bukan menjadi alasan Al-Qaraḍāwī tidak melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang paling tinggi. Bahkan, kondisi tersebut boleh jadi memicu untuk menempuh pendidikan tinggi sampai memperoleh posisi penting dalam berbagai lembaga.

Dalam beberapa catatan, Yūsuf Al-Qaraḍāwī menikah dengan tiga perempuan dengan kebangsaan berbeda. Pertama, Al-Qaraḍāwī menikah dengan Is'ād Abd Al-Jawwād yang dikenal dengan sebutan Ummu Muḥammad dari keluarga Al-Ḥāsyimiyyah Ḥusainiyah yang berkebangsaan Mesir. Pernikahannya pertama ini terjadi pada tahun 1958 M. Dari

⁴Akram Kassāb, *Manhaj Al-Da'awī 'Inda Al-Qaraḍāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

pernikahan inilah, Yūsuf Al-Qaraḍāwī dikaruniai tujuh anak, terdiri atas tiga putra dan empat putri. Tiga putra beliau yaitu Muḥammad, Abdurrahmān, dan Usāmah, adapun empat putri beliau bernama Ilhām, Sihām, ‘Alā dan Asmā’.⁵ Keempat anak perempuan Al-Qaraḍāwī lebih dahulu lahir kemudian disusul tiga anak laki-laki beliau. Anak-anak perempuannya dikenal cerdas, semua mengambil jurusan eksak. Ilhām (putri pertama Al-Qaraḍāwī) memperoleh nilai tertinggi di Universitas Qatar dan meraih gelar Doktor dalam bidang Fisika Jurusan Nuklir dari Universitas London. Sihām (anak kedua) menjadi alumnus dengan nilai tertinggi di Universitas Qatar, ia juga mendapat gelar Doktor dalam bidang Biologi Jurusan Organ Tubuh diperoleh dari Universitas Inggris. ‘Alā (putri ketiga) juga mendapat nilai tertinggi dari Fakultas Biologi Jurusan Hewan dan memperoleh gelar Master dari Universitas Texas di Amerika di bidang Rekayasa Genetik. Asmā’ (putri keempat) memperoleh gelar Master di Khalij Universitas di Bahrain, dan mengambil program Doktor Universitas Nottingham di Inggris.⁶

Adapun putra-putra Al-Qaraḍāwī juga menempuh pendidikan tinggi. Muḥammad (putra laki-laki pertama Al-Qaraḍāwī) alumnus Fakultas Teknik Jurusan Mesin Universitas Qatar, gelar Master dari Universitas Denver di Colorado, dan mengambil Doktor Universitas Orlando Florida. Abdurrahmān (anak laki-laki kedua) menempuh pendidikan keagamaan pada Fakultas Syariah dan Studi Islam, pada Jurusan Syariah dan Fiqih, kemudian ia mengambil program Strata 2 Jurusan Ushul Fiqih di Universitas Darul Ulum Kairo. Sementara Usāmah dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro di Qatar.

Seperti telah disebutkan di awal, Yūsuf Al-Qaraḍāwī di umur yang cukup muda telah diasuh oleh pamannya, dan mulai menempuh pendidikan

⁵Huzaifah ‘Abbūd Maḥdī Al-Sāmarā’ī, *Al-Ta’āmul Al-Dā’iyyah Ma’a Al-Mustajiddāt Al-Fiqhiyyah: Syaikh Al-Qaraḍāwī Anmūẓijān*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2013), hlm. 89-90.

⁶Iṣām Ṭalīmah, *Yūsuf Al-Qaraḍāwī...*, hlm. 20-21.

informal di surau di desanya. Di usia 7 tahun, dia masuk sekolah Al-Ilzamiyah Negeri dengan berbagai ragam maka pelajaran umum layaknya yang berlaku sekarang seperti matematika, sejarah, kesehatan dan lainnya. Selanjutnya Yūsuf Al-Qaraḍāwī melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar di Thanta dan diselesaikan selama empat tahun. Yūsuf Al-Qaraḍāwī pindah ke Ma'had Tsanawiyah Al-Azhar Thanta dalam waktu lima tahun. Saat itu, Yūsuf Al-Qaraḍāwī sering bertemu dengan Hasan Al-Banna, merupakan tokoh populer Islam saat itu.⁷

Masa mudanya di Mesir, terdapat larangan atas Ikhwanul Muslimin. Semua gerakan Ikhwanul Muslimin mendapat kecamatan pemerintah, banyak pengikut Ikhwanul Muslimin ini yang dipenjara, serta tokoh mursyid ataupun guru pertama dibunuh oleh pemerintah Mesir saat itu, yaitu Hasan Al-Banna. Adanya pelarangan tersebut, Yūsuf Al-Qaraḍāwī pindah ke Ibu Kota Kairo, kemudian masuk ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Al-Qaraḍāwī mendapat ijazah S1 pada tahun 1952.⁸

Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyelesaikan pendidikan S2 dan berkesempatan mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra. Ia kembali memperoleh ijazah S1 dari Ma'had Dirasat Arabiyah Al-'Aliyyah, kemudian pada tahun 1960 kembali memperoleh gelar master dan ijazah Jurusan Ilmu-Ilmu Alquran dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 Yūsuf Al-Qaraḍāwī memperoleh gelar Doktor dengan peringkat *summa cumlaude* dengan penelitian disertasi beliau berjudul: *Zakah wa Asaruha fi Hil Al-Masyakil Al-Ijtima'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya Memecahkan Masalah-Masalah Sosial Kemasyarakatan).⁹ Dari disertasi inilah kemudian menghasilkan karya besar yang diberi judul *Fiqh Al-Zakah*.

⁷Amrū Abdul Karīm Al-Sa'dāwī, *Qaḍāyā Al-Mar'ah fi Fiqh Al-Qaraḍāwī* (Terj: Muhyiddin Mas Rida), Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 3-5.

⁸*Ibid.*, hlm. 6-14.

⁹Iṣām Ṭalīmah, *Yūsuf Al-Qaraḍāwī...*, hlm. 3.

Tidak sedikit pemikiran-pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī berikut sikap keagamaan dan keorganisasian menjadi kontroversial. Karena itu Al-Qaraḍāwī dipenjarakan, khususnya pada saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap pada saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali dia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Pilihannya masuk dalam organisasi tersebut justru menjadi kontroversi dengan pemerintah saat. Bukan hanya itu materi dan sisi khutbah Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga dikenal kontroversial, dan sempat dilarang sebagai khatib pada sebuah masjid daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbah Al-Qaraḍāwī dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.¹⁰

Kiprah Yūsuf Al-Qaraḍāwī di aspek dakwah menempati posisi vital sebagai jalan khidmat pada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah di penjara Rezim Pemerintah Mesir ini sangat besar pengaruhnya di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer dalam karya karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern.

Sebagai seorang ulama besar yang memiliki keluasan ilmu dan pengaruh keilmuannya, Al-Qaraḍāwī memperolehnya dari beberapa ulama kontemporer yang juga terkenal dan memiliki keluasan ilmu. Di antara ulama-ulama berpengaruh di masanya dan sempat beliau berguru kepada mereka adalah:

- a. Syaikh Ḥamīd Abū Zuwā'il

¹⁰Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmih wa Falsafātih fi Dau' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim., dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010), hlm. xxvii.

- b. Syaikh Abd Al-Muṭallib Al-Battah
- c. Syaikh Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī
- d. Syaikh Al-Baha' Al-Khaulī
- e. Syaikh Abd Al-Ḥālim Maḥmūd
- f. Syaikh Sayyid Sābiq
- g. Syaikh Muḥammad Al-Ghazālī.¹¹

Yūsuf Al-Qaraḍāwī tergolong ulama yang sangat produktif di dalam menulis. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis di berbagai dimensi ilmu ke-Islaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori di dalam karya-karya beliau, yaitu fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ilmu Alquran dan Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, beberapa pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Banyaknya kitab-kitab karya intelektual Al-Qaraḍāwī tentu tidak cukup untuk diuraikan secara detail di dalam pembahasan ini. Untuk itu pada bagian ini dapat dikemukakan 5 (lima) kitab yang relatif cukup populer di tengah masyarakat belahan dunia termasuk di Indonesia sebagai berikut:

- a. Kitab: *Min Hady Islām Fatāwā Mu'āṣirah*. Kitab ini adalah kumpulan fatwa-fatwa kontemporer, membahas berbagai tema isu hukum, mulai dari ibadah, muamalat sampai kepada jinayat dan politik Islam. Kitab ini telah diterjemahkan dan diterbitkan beberapa penerbit salah satunya penerbit Gema Insani Press di Jakarta, yang bersisi tiga jilid.
- b. Kitab: *Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, merupakan kitab hukum berisikan tentang hukum halal haram dalam pandangan Islam. Kitab ini secara isi dan materinya juga membahas beberapa isu hukum mulai dari pembahasan ibadah, muamalah, jinayat, termasuk

¹¹Akram Kassāb, *Al-Manhaj Al-Da'awī...*, hlm. 23-30.

pergaulan hidup sehari-hari. Kitab tersebut juga telah diterjemahkan oleh penerbit Qalam di Jakarta.

- c. Kitab: *Min Fiqh Al-Daulah dan Siyāsah Al-Syar'iyah fī Daw' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah Wa Maqāṣiduhā*, merupakan dua di antara kitab yang ia tulis khusus membahas terkait bidang politik dan pemerintahan. Dua kitab ini menjelaskan tema kepemimpinan, negara, politik, bentuk partai politik, serta komentar-komentar beliau terhadap berbagai isu hukum dan politik lainnya. Kedua kitab ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar di Jakarta.
- d. Kitab: *Fiqh al-Zakāt* (kitab yang disempurnakan dari disertasi Doktor Al-Qaraḍāwī), merupakan kitab yang membahas secara menyeluruh dan mendalam tentang hukum zakat, baik hukum zakat dalam versi fuqaha klasik maupun kaitannya dengan isu-isu hukum zakat kontemporer. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gema Insani Press di Jakarta.
- e. Kitab *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* dan kitab *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Dua kitab ini membahas mengenai hukum serta penemuan hukum dalam Islam berikut penjelasan tujuan-tujuan, maksud ditetapkannya hukum Islam bagi manusia. Dalam kitab *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Yūsuf Al-Qaraḍāwī telah mengemukakan beberapa poin di antaranya tentang syariat Islam, sumber syariat Islam, tujuan penetapan hukum Islam, peluang pelaksanaan syariat Islam. Adapun kitabnya *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah* secara khusus membahas masalah tujuan-tujuan ditetapkannya hukum dan beberapa kaidah hukum Islam.

Selain kelima kitab yang sudah dikemukakan di atas, terdapat banyak kitabnya yang lain yang membahas tentang hukum, politik, dan ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya, di antaranya:

- a. *Al-Ijtihād fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*
- b. *Al-Imām Al-Ghazālī Bayn Mādihi wa Naqādihi Al-Imām*
- c. *Asās Al-Fikr Al-Ḥukm Al-Islām*
- d. *Fī Fiqh Al-Awlawiyyah*
- e. *Al-Ṣahwah Al-Islāmiyyah Bayn Al-Juhd wa Al-Tatarruf*
- f. *Al-Ṣahwah Al-Islāmiyah min Al-Murāḥaqah Ilā Al-Rusyd*
- g. *Fawā'id Al-Bunuk Hiya Al-Ribā Al-Ḥarām*
- h. *Fiqh Al-Ghinā' wa Al-Musiqā*
- i. *Fi Fiqh al-Aqaliyyah al-Muslimah*
- j. *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah li Fiqh Al-Mu'āmalah*
- k. *Al-Fiqh Al-Islāmī baina Al-Aṣālah wa Al-Tajdīd*
- l. *Bai' Al-Murābahah li Al-Amri bi Al-Syirā' Kamā Tajriyyah Al-Mušārif Al-Islāmiyyah*
- m. *Syumūl Al-Islām*
- n. *Fiqh Al-Wasā'iyyah Al-Islāmiyyah wa Al-Tajdīd*

Selain beberapa judul kitab di atas masih terdapat banyak kitab lainnya yang ditulis Yūsuf Al-Qaraḍāwī, termasuk berbentuk artikel beliau. Mengacu kepada biografi singkat Yūsuf Al-Qaraḍāwī di atas, tampak bahwa Yūsuf Al-Qaraḍāwī ialah ulama yang kompeten di bidang hukum dan ilmu-ilmu lainnya pada khazanah keilmuan Islam. Tidak sedikit penghormatan ulama lain pada beliau dan pengakuan terhadap luasnya keilmuan yang dimiliki Al-Qaraḍāwī.

B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Tentang Hukum Nikah Tahlil

Nikah *tahlil* atau nikah cina buta di Aceh secara keseluruhan merupakan salah satu masalah hukum menjadi sorotan banyak pihak. Ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap hukum nikah *tahlil*. Hal ini selaras dengan keterangan Agustin Hanapi dan Fakhrurazi M. Yunus, dalam bukunya yang berjudul: *Nikah China Buta di Aceh*, bahwa kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Aceh

terkait pernikahan *muhallil* ini masih menjadi pro dan kontra. Di dalam nikah *tahlil* yang memperbolehkan seorang suami kembali kepada istrinya yang telah ditalak tiga tersebut dengan cara menyuruh seseorang laki-laki (*muhallil*) untuk kawin dengan istrinya, yang sebelumnya telah membuat sebuah perjanjian antara mantan suami dengan *muhallil* (orang yang menghalalkan), beberapa hari kemudian diceraikan oleh suami barunya (*muhallil*) dan kemudian sah untuk menikah kembali dengan mantan suaminya.¹²

Artinya bahwa di dalam tataran persepsi masyarakat bahkan ulama sekali masih terjadi silang pendapat mengenai hukum praktik nikah *tahlil* ini. Untuk itu, pada bagian ini akan diuraikan tentang tanggapan, pendapat, persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah terhadap hukum nikah *tahlil* ini. Sejauh wawancara yang penulis lakukan, bahwa kasus nikah *tahlil* yang sengaja dilakukan untuk menghalalkan bekas istri belum pernah ada. Hal ini dipahami di dalam keterangan Imam Kampung Wih Pesam, bahwa sejauh ini tidak ada kasus pernikahan yang sengaja dilakukan untuk menghalalkan kembali istri yang telah ditalak tiga.¹³ Keterangan serupa dikemukakan oleh Imam Kampung Lut Kucak, bahwa tidak ada kasus nikah *tahlil* yang ada syarat penghalalan bagi bekas istri yang ditalak tiga.¹⁴

Kasus yang pernah terjadi justru bukan cina buta (nikah *tahlil*), akan tetapi pernikahan yang dilakukan antara perempuan yang sudah ditalak tiga dengan laki-laki lain yang dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai syariat, kemudian kedua pihak bercerai, selanjutnya pihak istri melangsungkan pernikahan kembali dengan bekas suami pertamanya yang sudah menceraikannya dengan talak tiga sekaligus itu. Hal ini sesuai keterangan

¹²Agustin Hanapi dan Fakhurrrazi M. Yunus, *Nikah Cina Buta di Aceh: Membongkar Praktek dan Dampaknya terhadap Perempuan*, (Banda Aceh: Sahifah, 2017), hlm. 66.

¹³Hasil Wawancara dengan Matrahim Imam Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, tanggal 27 Mei 2024.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Burhan Imam Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024.

Maijah (masyarakat Kampung Wih Pesam), bahwa kasus yang ia ketahui terkait adanya perceraian dengan talak tiga sekaligus antara suami istri yang terjadi sekitar tahun 2007. Selama pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak-laki-laki, perceraian ini awalnya karena ada konflik atau pertengkaran terus menerus, selain itu orang tua laki-laki tidak setuju dengan perempuan istrinya. Masing-masing keduanya kemudian melakukan pernikahan dengan orang lain. Mantan suaminya menikah dengan perempuan lain memiliki anak perempuan satu orang, kemudian mantan istrinya juga menikah dengan laki-laki lain dan memiliki anak perempuan. Dalam pernikahan di atas, keduanya juga mengalami konflik dan bercerai satu sama lain. Pada tahun 2014, antara mantan suami pertama dan mantan istri pertama kembali melakukan pernikahan lagi dan hubungan pernikahannya masih berlangsung hingga sekarang.¹⁵

Berdasarkan kasus tersebut, dapat diketahui bahwa pernikahan bekas istri dengan laki-laki kedua bukanlah dalam rangka untuk menghalalkan dengan bekas suami pertamanya, tetapi pernikahan tersebut dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya, yaitu lengkap syarat dan rukun, dan di dalamnya tidak ada syarat untuk menghalalkan istri.

Terkait dengan nikah *tahlil*, umumnya masyarakat mengetahui pola nikah yang dilakukan. Masyarakat mengetahui konsep nikah *tahlil* itu dilakukan dengan sengaja untuk menghalalkan bekas istri yang sudah ditalak tiga, baik itu dilakukan sekaligus ataupun talak yang ketiga kalinya secara bertahap. Di sini, masyarakat Kecamatan Wih Pesam memiliki persepsi ataupun tanggapan tersendiri terhadap hukum nikah *tahlil*. Persepsi inilah kemudian akan dianalisis secara lebih jauh di dalam kaitannya dengan relevan tidaknya persepsi tersebut dengan pandangan Al-Qaradāwī sebagaimana telah dikemukakan di awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian (masyarakat di Kecamatan Wih Pesam), penulis menemukan adanya pro dan kontra di kalangan

¹⁵Wawancara dengan Maijah, masyarakat Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024.

masyarakat mengenai hukum nikah *tahlil*. Sebagian masyarakat menyetujui nikah *tahlil* dan sebagian lain menolaknya. Pendapat yang setuju dengan nikah *tahlil* ini dapat dipahami dari keterangan Imam Kampung Lut Kucak, bahwa persepsinya tentang seorang istri yang sudah ditalak tiga yang kemudian hendak kembali pada suaminya, ataupun mantan suaminya sendiri yang hendak kembali kepada bekas istrinya, maka tidak ada cara lain selain dilakukan cina buta (nikah *tahlil*). Dalam transkrip wawancara dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertanyaan: *Menurut pandangan saudara, bagaimana hukum nikah tahlil tersebut, apa boleh dilakukan?*

Jawaban: *Itu sudah menjadi peraturan hukum, bukan kita yang buat. Itu sudah peraturan hukum karena sudah talak tiga. Kalau sudah dilakukan talak tiga maka harus dilakukan cina buta. Kalau tidak dilakukan mana bisa kembali.*¹⁶

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pernikahan cina buta ataupun *tahlil* merupakan sarana yang dapat dilakukan bagi pasangan yang telah bercerai dengan talak tiga. Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Supriadi:

*Ketika sudah ditalak tiga, maka harus menikah dengan orang lain baru bisa kembali lagi. Apabila tidak melakukan itu maka haram hukumnya. Sejauh yang saya tahu, kasus nikah cina buta ini ada, dan saya tidak tahu berapa jumlahnya, dan itu pun sudah lama.*¹⁷

Keterangan berikutnya dapat dipahami dari penjelasan Samsuar, sebagai berikut:

Apabila seseorang sudah melakukan talak tiga, maka harus cina buta. Harus menikah dahulu orang yang melakukan itu dengan orang lain, dan apabila tidak diceraikan oleh orang lain, maka tidak apa-apa dan ia sah menjadi istri orang itu. Tetapi bila diceraikan baru bisa kembali. Dalam hal ini bukan rujuk namanya, tapi menikah kembali dengan suami yang pertamanya. Pernikahannya harus dilakukan seperti awal harus ada akad nikah dan mahar yang baru. Waktu dulu saya tahu ada 3 (tiga) kasus orang yang melakukan nikah tahlil tersebut, tetapi mereka

¹⁶Hasil Wawancara dengan Burhan Imam Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Supriadi, Masyarakat Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 2 Juli 2024.

*tidak diterima di kampung, dan diusir dari kampung karena dianggap zina.*¹⁸

Beberapa pernyataan tersebut menunjukkan adanya persetujuan terhadap praktik nikah *tahlil*, karena nikah *tahlil* dipandang sebagai *wasilah* (sarana, jalan, ataupun cara) yang dilaksanakan untuk merajut kembali hubungan suami istri. Artinya bahwa ada masyarakat yang pro terhadap praktik nikah *tahlil*, yaitu boleh melakukannya dengan syarat ataupun tanpa syarat dalam akad nikah. Adapun maksud dari adanya syarat *tahlil* dalam akad nikah di sini misalnya laki-laki yang menikahi wanita tertalak tiga tersebut mensyaratkan di dalam akad nikah bahwa pernikahannya dilaksanakan untuk menghalalkan wanita itu dengan mantan suaminya. Adapun maksud tanpa adanya syarat *tahlil* dalam akad nikah misalnya laki-laki yang menikahi perempuan yang tertalak tiga itu tidak mensyaratkan adanya *tahlil*, tetapi ada niat dalam hatinya bahwa pernikahan itu bukan untuk selamanya, tetapi hanya untuk menghalalkan perempuan dengan bekas suaminya.

Sebagian masyarakat yang lain justru berpersepsi (berpendapat) menolak dan tidak membolehkan adanya nikah cina buta (nikah *tahlil*). Hal ini dipahami di dalam keterangan Imam Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah berikut ini:

Pertanyaan: *Menurut pandangan saudara, bagaimana hukum nikah tahlil tersebut, apa boleh dilakukan?*

Jawaban: *Nikah cina buta itu terjadi terhadap orang yang menceraikan istrinya dengan talak tiga. Pada dasarnya, antara suami dan istri yang sudah bercerai dengan talak tiga tidak boleh menikah lagi atau haram. Terkecuali menikah dulu istrinya dengan orang lain dengan serius dan tidak bermain-main. Istrinya harus menikah dulu dengan orang lain dan dengan tidak ada alasan biar bisa menikah dengan mantan suaminya. Di sini tidak boleh ada tujuan itu.*¹⁹

¹⁸Hasil Wawancara dengan Samsuar, Masyarakat Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 2 Juli 2024.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Matrahim Imam Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024.

Keterangan lainnya dipahami dari pendapat Rijal,²⁰ dan Arma,²¹ keduanya adalah warga Kampung Wih Pesam, bahwa pernikahan dengan jalan *tahlil* yang disengaja tidak boleh dilakukan, karena pernikahan antara laki-laki kedua dengan perempuan yang sudah ditalak tiga itu sifatnya sementara, dan ada niat bercerai di antara keduanya.

Selain keterangan di atas, masyarakat yang tidak setuju terkait nikah *tahlil* ini juga dikemukakan oleh Maijah. Di dalam pandangannya, nikah *tahlil* termasuk ke dalam pernikahan yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada keseriusan, dan tidak adanya tujuan untuk membangun pernikahan yang sesungguhnya. Tujuan di dalam pernikahan adalah untuk selamanya dalam membangun rumah tangga, dan nikah *tahlil* justru tidak dilakukan untuk itu, namun hanya sekedar menghalalkan wanita yang dinikahi itu dengan mantan suaminya.²²

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat masih berbeda pendapat mengenai hukum nikah *tahlil*. Sebagian berpandangan bahwa nikah *tahlil* dibolehkan sebagai jalan untuk mengembalikan bekas suami dan istri yang sudah melakukan peristiwa talak tiga, dan sebagian lain justru menolak atau tidak membolehkan adanya nikah *tahlil*, karena ada tujuan atau niat dari keduanya untuk menghalalkan bekas istri yang tertalak tiga. Pernikahan istri yang tertalak tiga dengan laki-laki lain hanya diperbolehkan sekiranya dilakukan secara serius tanpa ada tujuan penghalalan.

C. Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang Hukum Nikah Tahlil

1. Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī

²⁰Hasil Wawancara dengan Rijal, Masyarakat Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 2 Juli 2024.

²¹Hasil Wawancara dengan Arma, Masyarakat Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 2 Juli 2024.

²²Wawancara dengan Maijah, masyarakat Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024.

Menurut Yūsuf Al-Qaradāwī, nikah *tahlil* atau *muhallil* adalah bentuk pernikahan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam.²³ Nikah *tahlil* semata-mata bertujuan untuk memberi jalan pada orang lain (mantan suami si wanita) untuk dapat kembali kawin kepada mantan istrinya yang telah ditalak tiga kali. Dalam keterangannya disebutkan sebagai berikut:

Pada hakikatnya pernikahan *muhallal* adalah sebuah perkawinan yang dilakukan semata-mata dengan tujuan untuk memberi jalan bagi orang lain (mantan suami wanita) untuk dapat kembali kawin kepada mantan istrinya yang telah dia talak tiga kali. Jadi, perkawinan yang ia lakukan tersebut hanyalah sandiwara, yang sama sekali tidak bertujuan untuk betul-betul kawin, namun semata menjalankan seremonial perkawinan itu untuk kemudian menceraikan wanita tersebut, sehingga berikutnya suaminya yang lama dapat kembali mengawininya.²⁴

Bagi Yūsuf Al-Qaradāwī nikah *tahlil* ini termasuk nikah yang dilarang dan diharamkan. Al-Qaradāwī sendiri menyadari bahwa ulama masih berbeda pendapat dalam masalah. Namun ia memilih pandangan yang mengharamkan. Dalam permasalahan nikah *tahlil*, para ulama berbeda pendapat, yaitu antara Hanafi dan lainnya. Perbedaan semakin mencolok saat nikah ini dilaksanakan dengan menutupi tujuan dilaksanakannya pernikahan. Dalam penjelasannya, Al-Qaradāwī juga menyatakan bahwa ulama mazhab Hambali, ada perbedaan sudut pandang di kalangan mereka. Meskipun begitu, pendapat yang ia ambil adalah pendapat yang mengharamkan. Dalam salah satu keterangannya cukup jelas dinyatakan sebagai berikut:

Menurut saya, pendapat yang paling cocok untuk menghukumi nikah *muhallil* ialah sebagaimana pendapat Ibn Taimiyah yang melarang dan mengharamkan model kawin ini.²⁵

²³Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Usrah wa Qadaya Al-Mar'ah*, (Damaskus: Dar Syamiah Turkiyya, 2017), hlm. 182.

²⁴Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 407.

²⁵*Ibid.*, hlm. 407-408.

Maksud dengan *tahlil* (penghalalan) adalah penghalalan nikah seorang perempuan dengan mantan suaminya yang telah menalakinya dengan talak tiga dan talak *bain kubra*, padahal si perempuan tidak halal dinikahi kembali oleh mantan suami sebelum ia menikah dengan suami baru. Maka hadirilah sesosok laki-laki yang menikahnya (*muhallil*), namun pernikahannya bukan bertujuan agar merasa tenteram kepadanya, bukan agar terwujud cinta dan kasih sayang antara mereka berdua, bukan agar memperoleh keturunan darinya, bukan pula untuk mencapai salah satu maksud pernikahan yang disyariatkan, melainkan agar perempuan tersebut halal dinikahi kembali mantan suaminya, boleh jadi dengan imbalan tertentu ataupun dengan sukarela. Jadi, suami baru bukanlah suami yang sejati bagi perempuan, melainkan hanya “pejantan sewaan” untuk satu malam atau satu jam saja, untuk kemudian menceraikannya.²⁶ Inilah yang menurut Al-Qaradāwī sebagai penyebab diharamkannya nikah *tahlil*.

ما يعرف بزواج التحليل، وهو الذي يتزوج المرأة المطلقة من زوجها ثلاثاً بشرط أن يطلقها إذا أحلها للأول، فهذا ليس زوجاً وإنما هو واسطة، وقد حرمه النبي ولعن فاعله؛ فقال: لعن الله المحلل والمحلل له. والسر في ذلك أن الزواج الذي شرعه الإسلام لا بد من أن تصحبه نية التأبيد حتى يؤتي ثماره المرجوة من السكن والمودة والرحمة والنسل وغيرها. وزواج المحلل على غير هذه السنة، فإنه إنما يتزوجها ليلة أو ليلتين، أو ساعة أو ساعتين، أو أدنى من ذلك أو أكثر، لا لشيء من تلك الأغراض النبيلة، بل لمجرد أن تحل للأول، وسواء اشترط ذلك باللسان أم نواه بقلبه، فهو حرام وباطل.²⁷

Terkait apa yang dikenal dengan pernikahan *tahlil*, yaitu nikah seorang wanita yang sudah ditalak suaminya tiga kali dengan syarat bahwa dia akan menceraikannya untuk menghalalkan suami pertamanya. Maka, praktik ini bukanlah suatu pernikahan tetapi sebetulnya sebagai suatu perantara saja, dan sungguh Nabi telah melaknat pelakunya. Maka di dalam suatu hadis Rasulullah Saw

²⁶Yūsuf Al-Qaradāwī, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 53-54.

²⁷Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Usrah...*, hlm. 182-183.

bersabda: Allah melaknat *muhil* dan *muhallal lah*. Alasannya adalah karena pernikahan yang disyariatkan oleh Islam harus disertai dengan niat untuk selamanya, sehingga dapat membuahkan hasil yang diinginkan, yaitu rumah tangga, kasih sayang, rahmat, keturunan, dan lain-lain. Jika seorang suami hanya menikahi istrinya untuk satu atau dua malam, satu atau dua jam, kurang ataupun lebih dari itu, bukan untuk tujuan-tujuan mulia tersebut, namun hanya untuk memerdekakan istrinya yang pertama, baik itu dengan lisannya atau dengan niat di dalam hatinya, maka hukumnya haram dan tidak sah.

Dalam kesempatan lain, Al-Qaradāwī juga menyatakan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada seorang muslim untuk menceraikan istrinya dengan tiga kali talak dan masing-masingnya tiga kali talak dengan catatan di dalam setiap kali talak itu, istri dalam keadaan suci dan belum dicampurinya. Jika suami kembali pada istri, kemudian menalak istri untuk yang ketiga kali, hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa pertikaian dan perseteruan di antara keduanya sudah sangat berat, tidak mungkin disatukan lagi. Karena itu setelah talak ketiga ini, suami tidak boleh lagi menariknya kembali. Tidak halal lagi baginya sebelum bekas istri menikah dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sah dan benar-benar diniatkan untuk menikah, bukan sekedar penghalalan (nikah *tahlil*) bagi kembalinya suami pertama.²⁸ Jadi, jelaslah bahwa larangan dan pengharaman nikah *tahlil* ini terletak pada awal prosesnya dan tujuannya. Tujuan menikah untuk menghalalkan wanita kepada mantan suaminya adalah tujuan yang tidak berdasar hukum, hukumnya haram dan batil atau tidak sah, bahkan tujuannya itu bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Di dalam Islam tujuan utama pernikahan adalah agar membentuk, membangun rumah tangga untuk selamanya. Inilah agaknya yang menjadi argumentasi Al-Qaradāwī terkait penetapan hukum pernikahan *tahlil*.

2. Dasar Hukum Yūsuf Al-Qaradāwī

²⁸Yūsuf Al-Qaradāwī, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 304-305.

Dasar hukum yang digunakan Yūsuf Al-Qaradāwī dalam menetapkan hukum haram dan tidak sah pada pernikahan *tahlil* ini merujuk pada beberapa rujukan, mulai dari ayat Alquran, hadis, dan *atsar* sahabat. Dalil Alquran yang digunakan merujuk pada ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 230, yang bunyinya sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

Ayat ini menurut Al-Qaradāwī sebagai informasi bahwa perempuan yang sudah ditalak tiga tidak halal lagi dengan bekas suaminya, setelah bekas istrinya itu menikah dengan suaminya yang lain. Di sini, Yūsuf Al-Qaradāwī menilai lafaz: *hatta tankihu zaujan ghairuh*, dalam lafaz ini terdapat kata-kata *zaujan ghairuh*, yaitu “suami yang lain”, bukan *rajulan ghairuh* yaitu “lelaki lain”. Di sini disebutkan kata “suami” (*zaujan*) secara tegas, serta seseorang tidaklah menjadi “suami” kecuali jika ia berniat melakukan pernikahan sesuai tuntunan syarak dengan maksud untuk selamanya dan berguna merealisasikan nikmat yang diberikan Allah Swt dalam pernikahan.²⁹

Selain ayat di atas, dasar hukum berikutnya yang digunakan Yūsuf Al-Qaradāwī adalah merujuk riwayat hadis Nabi dalam kitab hadis Abu Dawud sebagaimana telah dikutip di dalam bab sebelumnya. Adapun potongan matan hadisnya yaitu sebagai berikut:

²⁹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa...*, Jilid 1, hlm. 671.

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Semoga Allah melaknat *muḥallil* dan *muḥallal* lah.

Di dalam kumpulan fatwa Al-Qaradāwī, juga pernah ada pertanyaan terkait hukum melakukan nikah *tahlil* sebagai jalan untuk menghalalkan bekas istrinya yang sudah ditalak tiga. Al-Qaradāwī memberikan jawaban bahwa Pernikahan *muḥallil* hukumnya haram, tidak boleh dilaksanakan, dasar yang beliau gunakan adalah potongan hadis di atas. Di dalam hadis lain Rasulullah Saw menamakan *muḥallil* dengan “*al-tais al-musta’ar*” yaitu kambing bandot pinjaman. Keharaman nikah *tahlil* ini telah disepakati oleh para sahabat Nabi Saw, sebagaimana diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya, sehingga Umar pernah berkata “*Jika muḥallil dan muḥallal lahu dihadapkan padaku, niscaya saya rajam mereka*”. Utsman berkata: “*Tidak ada nikah kecuali nikah karena senang, bukan nikah tipuan*”. Ibnu Abbas berkata “*Kedua orang tersebut senantiasa dalam keadaan berzina meski mereka telah berkumpul selama dua puluh tahun, apabila oleh Allah diketahui bahwa sebelumnya memang hal itu diniatkan nikah melalui proses muḥallil*. Sebagian lagi berkata: “*Pada zaman Rasulullah, kami menganggap pernikahan ini sebagai perzinaan. Karena itu, tidak diperbolehkan seorang muslim menggunakan tipu daya yang batil terhadap syariat Allah ini untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah*”.³⁰

Hadis di atas menjadi dasar utama pengharaman nikah *tahlil*. *Muḥallil* adalah laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suami dengan tujuan untuk dihalalkan kembali kepada suaminya. Adapun *muḥallil lah* merupakan bekas suami pertama yang menyuruh laki-laki kedua menikahi bekas istrinya yang sudah ia talak tiga. Dalam hadis

³⁰Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa...*, Jilid 1, hlm. 659-660.

cukup jelas dikemukakan bahwa proses penghalalan adalah terlarang dan pelakunya dilaknat oleh Allah Swt.

Dasar hukum yang kedua adalah merujuk pada hadis tentang niat, yang bunyinya adalah:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري).³¹

Dari Umar bin al-Khaṭṭāb ra ia berkata; Nabi Saw bersabda: “Amal itu tergantung pada niatnya. Bagi seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya itu adalah sekedar kepada apa yang ia inginkan”. (HR. Bukhārī).

Merujuk kepada hadis tersebut, Al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa niat ialah unsur utama dalam perbuatan seseorang. Perbuatan atau amal seseorang dinilai berdasarkan niatnya. Dalam konteks nikah *tahlil*, di dalamnya ada niat pernikahan untuk penghalalan, bukan niat pernikahan yang sesungguhnya. Di sinilah perlu ada niat. Dalam penjelasannya sebagai berikut:

فبَيِّنَ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى: أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَقَعُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَلِهَذَا لَا يَكُونُ عَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ. ثُمَّ بَيَّنَ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ الْعَامِلَ لَيْسَ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَا نَوَاهُ. وَهَذَا يَعْمُ الْعِبَادَاتِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَالْأَيْمَانَ وَالنُّذُورَ وَسَائِرَ الْعُقُودِ وَالْأَفْعَالِ. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى بِالْبَيْعِ عَقْدَ الرِّبَا حَصَلَ لَهُ الرِّبَا، وَلَا يَعْصَمُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ الْبَيْعِ. وَأَنَّ مَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِيلَ كَانَ مُحَلِّلاً، وَلَا يَخْرُجُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نَوَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى؛ فَالْمَقْدَمَةُ الْأُولَى مَعْلُومَةٌ بِالْوُجُودِ، وَالثَّانِيَةُ مَعْلُومَةٌ بِالنَّصِّ. وَعَلَى هَذَا فَإِذَا نَوَى بِالْعَضْرِ

³¹Imam Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1018.

حصول الخمر كان له ما نواه، ولذلك استحق اللعنة. وإذا نوى بالفعل التحليل على ما حرمه الله ورسوله، كان له ما نواه. فإنه قصد المحرم وفعل مقدره في تحصيله، ولا فرق في التحليل على المحرم بين الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له، لا في عقل ولا في شرع.³²

Di dalam kalimat pertama: Amal tidak dapat dihitung kecuali dengan niat, dan oleh karena itu tidak ada amal yang bisa dilakukan tanpa niat. Pada kalimat kedua, beliau menjelaskan bahwa amalan seorang hanya akan mendapatkan nilai dari pekerjaannya tersebut tergantung kepada yang ia niatkan, termasuk didalamnya ialah ibadah, transaksi, sumpah, nazar, dan semua akad dan juga tindakan lainnya. Ini merupakan dalil bahwa barang siapa yang berniat melakukan jual beli riba dengan jual beli, maka dia akan mendapatkan riba, bentuk jual beli tersebut tidak dapat menghindarkan dari riba. Apabila orang berniat menikah untuk tujuan *tahlil*, maka ia oalah seorang *muhallil*, tidak mengeluarkannya dari pernikahan tersebut (nikah *tahlil*) karena ia sudah meniatkannya seperti itu. Karena masalah pertama bisa diketahui dari eksistensinya, dan masalah kedua diketahui dari nas. Dengan demikian jika ia berniat untuk mendapatkan khamr, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan, dan oleh karena itu ia layak untuk dikutuk. Sekiranya ia berniat untuk menipu Allah dan Rasul-Nya dengan apa yang diharamkan-Nya, maka mendapat apa yang dia niatkan. Tidak ada perbedaan antara perbuatan yang diharamkan dengan perbuatan yang diniatkan dan juga perbuatan yang diniatkan untuk selainnya, baik secara akal maupun syariat. Oleh karena itu, jika seorang dokter melarang pasiennya dari sesuatu yang membahayakannya dan juga menjaganya dari hal tersebut, kemudian ia tetap memakannya, maka ia dianggap memakan apa yang dilarang untuk dimakan.

Berdasarkan kutipan di atas, maka jelaslah bahwa Yūsuf Al-Qaradāwī menilai haramnya nikah *tahlil* karena jenis pernikahan ini tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yūsuf Al-Qaradāwī juga menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Adapun nilkah *tahlil* hukumnya adalah haram, dan persetujuan yang dilakukan karena perkawinan *muhallil* ini adalah zina. Rasulullah Saw telah melaknat *muhallil* (orang yang menjadi

³²Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Niyyah wa Al-Ukhlash*, (Bairut: Al-Nadi Al-Syababi, 2000), hlm. 29.

perantara menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya) dan melaknat *muhallal lahu* (yang menerima penghalalan yaitu seorang suami yang menyuruh orang menjadi *muhallil*). Laki-laki yang menjadi perantara untuk melakukan kawin fiktif guna menghalalkan kembali suami istri yang telah melakukan talak tiga ini oleh Rasulullah dinamakan dengan *al-tais al-musta'ar* (kambing bandot pinjaman). Karena itu, tidak halal bagi tuan dan lainnya melakukan dosa yang hina ini.³³

Dasar hukum berikutnya adalah salah satu *atsar* sahabat, yaitu riwayat Nafi' dari Ibnu Umar bahwa seseorang berkata padanya yang telah menikahi wanita untuk diserahkan kepada suaminya, namun orang tersebut justru tidak memerintahkan dan juga tidak mengetahui. Kemudian ia menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, sebab hanya pernikahan karena syahwat yang sah dilakukan.³⁴

Mengacu kepada pandangan dan dasar hukum yang dikemukakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī di atas, maka dapat dipahami bahwa Al-Qaraḍāwī pada dasarnya mengakui tentang adanya ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Namun, Al-Qaraḍāwī cenderung menguatkan pendapat yang mengharamkan nikah *tahlil*, ulama yang ia rujuk adalah pandangan sebagian kalangan Hanbali, seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Jadi, Yūsuf Al-Qaraḍāwī ini sebetulnya bukanlah hendak menetapkan hukum baru, tetapi justru meneguhkan dan menguatkan pandangan-pandangan ulama terdahulu. Tapi, Al-Qaraḍāwī memiliki argumentasi tersendiri bahwa ukuran amal perbuatan adalah pada niatnya, termasuk niat menikah secara *tahlil*. Karena itu, niat yang ada dalam hati sebagai basis utama di dalam semua konteks perbuatan hukum masyarakat.

D. Relevansi Persepsi Masyarakat Kecamatan Wih Pesam terkait Hukum Nikah Tahlil dengan Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī

Pembahasan terdahulu telah dijelaskan dua aspek penting, pertama terkait pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang hukum nikah *tahlil*, dan kedua

³³Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fatwa-Fatwa...*, Jilid 1, hlm. 670.

³⁴Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Ushrah...*, hlm. 182-183.

mengenai persepsi masyarakat di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah terhadap hukum nikah *tahlil*. Setelah mencermati kedua aspek di atas, maka perlu adanya analisis lebih jauh terhadap relevansi antara keduanya.

Yūsuf Al-Qaradāwī pada dasarnya mengharamkan secara mutlak praktik nikah *tahlil*. Pengharaman nikah *tahlil* ini baik dilakukan dengan syarat adanya penghalalan di dalam akad nikah maupun hanya sekedar niat dan tujuan (*qashad*) dalam hati bahwa pernikahan itu dilakukan untuk menghalalkan bekas istri yang tertalak tiga dengan bekas suaminya. Pendapat ini sebetulnya sama persis dengan pandangan Ibn Taimiyah dan pandangan muridnya Ibn Qayyim. Bahkan, penulis menduga kuat bahwa pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī tersebut adalah pandangan yang bertolak dari kedua pendapat ulama tersebut. Hal ini dibuktikan dari tulisan-tulisan Yūsuf Al-Qaradāwī yang selalu mengutip pandangan Ibn Taimiyah dan pandangan Ibn Qayyim saat menjelaskan hukum nikah *tahlil* ini.

Berdasarkan pandangan Al-Qaradāwī tersebut, maka terdapat relevansi atau selaras dengan sebagian persepsi masyarakat di Kecamatan Wih Pesam yang kontra terhadap nikah *tahlil*. Sebagian masyarakat yang tidak setuju atau menolak adanya nikah *tahlil* bersesuaian dengan pendapat Al-Qaradāwī.

Menurut penulis sendiri, pernikahan *tahlil*, baik disyaratkan di dalam akad nikah maupun tidak ada syarat, tidak selaras dengan konsep pernikahan di dalam Islam. Pernikahan *tahlil* dengan syarat dalam akad nikah misalnya seorang laki-laki menikahi perempuan, dan saat akad nikah dilakukan ditetapkan syarat yang tegas dan jelas bahwa pernikahannya itu dilakukan sengaja untuk menghalalkan wanita tersebut dengan mantan suaminya. Adapun pernikahan *tahlil* tanpa syarat dalam akad nikah misalnya seorang laki-laki menikahi perempuan, dan saat akad nikah dilakukan tidak ditetapkan syarat yang tegas dan jelas, namun laki-laki itu memiliki maksud dan niat bahwa pernikahannya dilakukan untuk tujuan *tahlil*. Di sini, menurut penulis kedua-keduanya tidak selaras dengan konsep hukum nikah dalam Islam, sebab di dalamnya ada

kehendak dan tujuan bebas, serta adanya niat yang kuat bahwa penyelenggaraan pernikahan hanya untuk sementara saja, bukan untuk selamanya.

Menurut perspektif hukum Islam, pernikahan mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, di antaranya ialah prinsip *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang), prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (atau pergaulan yang sopan dan santun), prinsip saling membantu dan menolong.³⁵ Dalam pernikahan *tahlil* justru menghilangkan prinsip-prinsip di atas. Prinsip *mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terealisasi dalam nikah *tahlil* karena rasa cinta dan kasih sayang hanya diperoleh dalam pernikahan yang dilakukan atas dasar suka dan cinta kasih, dilakukan untuk selamanya. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* juga tidak akan terealisasi sekiranya pernikahan dilakukan hanya sebentar dan kemudian bercerai. Sehingga menurut penulis, pernikahan *tahlil* ini kurang sejalan dengan kaidah dan tujuan syariah di dalam pernikahan. Pendapat Al-Qaraḍāwī serta sebagian masyarakat Kecamatan Wih Pesam yang kontra terhadap hukum nikah *tahlil* terdahulu cenderung sejalan dan lebih memenuhi prinsip-prinsip dan kaidah pernikahan dalam Islam.

³⁵Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 164.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan terhadap temuan penelitian tentang persepsi masyarakat tentang hukum nikah *tahlil*, dan relevansinya dengan pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī.

1. Menurut persepsi masyarakat di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, terdapat pro dan kontra terhadap hukum nikah *tahlil*. Sebagian di kalangan masyarakat setuju dengan nikah *tahlil*, karena istri yang tertalak tidak ada jalan lain untuk kembali dengan bekas suami pertamanya kecuali dengan nikah cina buta (nikah *tahlil*). Sebagian yang lain justru kontra dan tidak setuju dengan nikah *tahlil*, karena pernikahan tersebut dinilai tidak serius dan tidak sesuai dengan ajaran pernikahan dalam Islam. Jadi, dapat dinyatakan bahwa persepsi masyarakat dalam masalah ini masih berbeda pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra.
2. Menurut pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī, hukum nikah *tahlil* ialah haram secara mutlak, baik syarat *tahlil* itu diucapkan saat akad nikah atau tanpa ada syarat dalam akad. Hal terpenting dalam nikah *tahlil* ialah munculnya niat dan maksud dalam hati untuk menghalalkan bekas istri yang tertalak tiga dengan bekas suami pertamanya. Dalil yang digunakan Al-Qaradāwī adalah QS. Al-Baqarah ayat 230. Dalam ayat ini, Allah Swt memberikan solusi bagi perempuan yang ditalak tiga kali yang hendak kembali kepada bekas suaminya, maka harus lebih dahulu menikah dengan suaminya yang lain, dengan serius, tanpa ada niat untuk menceraikan. Dalil lainnya ialah riwayat hadis dari Abu Dawud yang menginformasikan bahwa Allah Swt melaknat *muhallil* dan *muhallal lah*. Dalil berikutnya adalah riwayat hadis Imam Bukhari tentang niat, di mana amal itu tergantung pada niatnya, jadi niat *tahlil* dalam akad nikah berlaku hukum sesuai niatnya. Dalam nikah, berniat *tahlil* menurut Al-

Qaradāwī tidak dibolehkan. Dalil berikutnya adalah beberapa riwayat *atsar* sahabat, yaitu dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya, yang keseluruhannya tidak membolehkan nikah *tahlil* dan pelakunya dianggap telah berzina.

3. Pandangan Al-Qaradāwī tersebut mempunyai relevansi dan persesuaian dengan persepsi masyarakat Kecamatan Wih Pesam, khususnya persepsi yang kontra terhadap nikah *tahlil*. Sebagian masyarakat yang tidak setuju atau menolak keberadaan nikah *tahlil* sudah bersesuaian dengan pendapat Al-Qaradāwī.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hendaknya masyarakat tidak menjatuhkan talak secara serampangan, apa lagi menjatuhkan talak tiga sekaligus, atau mudah dan ringan menjatuhkan talak kepada istri.
2. Hendaknya masyarakat menghindari terjadinya praktik nikah *tahlil*.
3. Perlu ada kajian lebih lanjut menyangkut beberapa hal terkait nikah *tahlil*. Pertama perlu dikaji lebih jauh terkait praktik-praktik nikah *tahlil* di Aceh, sebab dan dampaknya terhadap pernikahan. Kedua perlu ada kajian terkait pandangan ulama dayah terhadap hukum nikah *tahlil*, hal ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi pilihan hukum yang diambil oleh ulama-ulama di Aceh. Apakah pilihan hukum yang diambil mengikuti pendapat mazhab Hanafi dan Syāfi'ī yang membolehkan nikah *tahlil* atau pendapat mazhab Hanbali yang melarang nikah *tahlil*. Ketiga, perlu juga dikaji terkait ada tidaknya pengaruh antara praktik nikah *tahlil* di Aceh dengan pandangan ulama di Aceh yang membolehkan nikah *tahlil*.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Juz 6, Bairut: Mu'assasah Al-Risalah, 1993.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1990.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agustun Hanapi dan Fakhrurrazi M. Yunus, *Nikah China Buta di Aceh: Membongkar Praktek dan Dampaknya terhadap Perempuan*, Banda Aceh: Sahifah, 2017.
- Aḥmad bin Alī bin Ḥajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 15, Riyadh: Dar Thaibah, 2005.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qaradāwī*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi", Skripsi. Program S1 Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Akram Kassāb, *Manhaj Al-Da'awī 'Inda Al-Qaradāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rīfāt*, Riyad: Dar Al-Fadhilah, 1413 H.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amrū Abdul Karīm Al-Sa'dāwī, *Qaḍāyā Al-Mar'ah fī Fiqh Al-Qarāḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Diakses melalui: <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2018/09/21/معلومات-يجب-أن-تعرفها-عن-يوسف-القرضاوي>, tanggal 1 Oktober 2022.
- Diakses melalui: <https://www.aljazeera.net/2004/10/03/2-يوسف-القرضاوي>, tanggal 1 Oktober 2022.
- HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Huzaifah 'Abbūd Mahdī Al-Sāmarā'ī, *Al-Ta'āmul Al-Dā'iyyah Ma'a Al-Mustajiddāt Al-Fiqhiyyah: Syaikh Al-Qarāḍāwī Anmūzījan*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2013.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika, 2014.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, t. terj, Jilid 14, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Ibn Manzur Ifriqi Ansari, *Lisān al-'Arb*, Juz' 13, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawabul Kafi al-Da' wa al-Dawa): Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2, Sukoharjo: Alqowam, 2017.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Terj: A. Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Terj: Asep Saifullah & Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudatul Muhibbin: Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, t. terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Terj: Misbah, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Iis Elia Nur, "Kajian Empiris Nikah Tahli di Pidie Studi Kasus di Kecamatan Batee". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

- Imam Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Iṣām Ṭalīmah, *Yūsuf Al-Qaraḍāwī: Faqīh Al-Da'āh wa Dā'iyah Fuqahā'*, Terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Lilis Rohaeti, *Wanita: Siapkah Menjadi Tiang Negara?*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*, Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil*, Cet. 4, Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Mahmud 'Ali Al-Syar'thawi, *Syarah Qanun Al-Ahwal Al-Syakshiyah*, Aman: Dar Al-Fikr, 2007.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Miftaakhul Amri “*Nikah Muhallil Dalam Pandangan Empat Mazhab*”, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakshiyah, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2016.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syafi'i*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad Amīm Al-Barkati, *Ta'rifāt Fiqhiyyah*, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, Terj: Masturi Irham dan Asmui Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Nety Nadila, “*Nikah Tahllil Menurut Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Nurul Hafizah binti Rosli, “*Praktik Nikah Cina Buta pada Masyarakat Changkat Jering Perak: Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat*”, Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

- Puspa Alpina, *“Pelaksanaan Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Ditinjau Menurut Fikih Munakahat”*, Skripsi. Jurusan Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018.
- Sabri, *“Persepsi Masyarakat terkait Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam”*, Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jilid 3, Jakarta: Republika, 2017.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Trivia Meylisa Karla, *“Tinjauan Yuridis Perkawinan Tahlil Menurut Hukum Islam”*, Skripsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum, 2013.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Perguruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1952.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Al-Usrah Al-Muslimah fi Al-‘Alam Al-Mu’ashir*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmih wa Falsafātih fi Daw’ Al-Qur’ān wa Al-Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- _____, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- _____, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- _____, *Al-Niyyah wa Al-Ikhlash*, Bairut: Al-Nadi Al-Syababi, 2000.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1999.

_____, *Fiqh Al-Usrah wa Qadaya Al-Mar'ah*, Damaskus: Dar Syamiah Turkiyya, 2017.

_____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.

Zainal Arifin, “*Analisis Pendapat Empat Madzhab tentang Nikah Tahllil: Studi Kasus di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.



Foto Dokumentasi Wawancara



Hasil Wawancara dengan Matrahim Imam Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, tanggal 27 Mei 2024.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Hasil Wawancara dengan Supriadi, Masyarakat Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 2 Juli 2024.



Wawancara dengan Maijah, masyarakat Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024.



Hasil Wawancara dengan Burhan Imam Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024



Hasil Wawancara dengan Matrahim Imam Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, 27 Mei 2024.